



## PUTUSAN

Nomor: 9/G/2020/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara:

**PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI**, suatu perusahaan perseroan atau badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, Akta Pendirian Nomor : 80 tanggal 28 Desember 2007 dihadapan Binsar Simanjuntak, S.H., Notaris di Medan, beralamat di Jalan T. Amir Hamzah No. 71 Helvetia Timur, Medan Helvetia, Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh : SAMSUAR ADI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Bunga Kemuning, Ladang Bambu, Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara, Pekerjaan Wiraswasta, selaku Direktur, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT. Putri Mahakam Lestari Nomor 14 tanggal 19 Juli 2019, dihadapan Fibriani Magdalena Hasibuan, S.H., Notaris di Kota Medan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada RAPEN A.M.S. SINAGA, S.H., M.M, C.L.A., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang tergabung pada RAPEN SINAGA & PARTNERS, beralamat Kantor di Gedung Hin An Hwee Koan, fl. 3A Suite C, Jalan Hasyim Ashari No. 4-6, Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Halaman 1 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT



**M E L A W A N :**

**1. KELOMPOK KERJA PEMILIHAN BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN  
SATUAN KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN  
KELAS III MELONGGUANE DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN  
LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN PADA BIRO LAYANAN  
PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA,**

berkedudukan di Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan  
BMN Kemenhub Gedung Rabo Bank Lantai 6, Jalan Abdul  
Muis No. 28 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan  
kuasa kepada:

1. Nasution Bin AS, S.H.,M.H;
2. Sugiyanto, S.Si.,T.,M.Si;
3. Taufan Isharmawan, S.H.,M.MTr;
4. Wandes T. Rajagukguk, S.H.,M.H;
5. Agustinus Firlianto, S.H;
6. Niko Arief Setyawan, S.H;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai pada  
Kementerian Perhubungan RI, berkedudukan di Jalan  
Medan Merdeka Barat Nomor: 8 Jakarta Pusat, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2020, selanjutnya  
disebut sebagai **TERGUGAT**;

**2. PT. LEILEM JAYA**, sebuah Perseroan Terbatas beralamat di Ruko Wenang  
Permai Blok B, Nomor: 6, Kairagi Weru, Kecamatan Paal  
Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara, berdasarkan SK Menteri  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-  
0347577 dan berdasarkan Anggaran Dasar/ Anggaran  
Rumah Tangga/Berita Acara Rapat Umum Pemegang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham Nomor: 68 tertanggal 17 Oktober 2019 diwakili oleh Rommy Marthinus Mangaro selaku Direktur, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur, beralamat di Ruko Wenang Permai, Blok B, Nomor: 6, Kairagi Weru, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Adhitya A. Nasution, S.H.,M.H;
2. Agus Abadi, S.E.,S.H;
3. Eko Prayitno, S.H.,M.H., Iqmal Dawani, S.H;
4. Johanis ILL Ubyaan, S.H;

Kesemuanya Para Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara dan Penasihat Hukum Adhitya Nasution & Partners, yang beralamat di Ruko Melia Walk, Jalan Boulevard Graha Raya Blok MD-A, Nomor: 19, Kota Tangerang Selatan, Banten, dalam .hal ini dapat bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 05 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 9/PEN-DIS/2020/PTUN.JKT tanggal 15 Januari 2020 tentang pemeriksaan dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 9/PEN-MH/2020/PTUN.JKT tanggal 16 Januari 2020 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor

Halaman 3 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/PEN-PPJS/2020/PTUN.JKT tanggal 16 Januari 2020 tentang Penunjukan

Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor: 9/G/2020/PTUN.JKT tanggal 17 Januari 2020 tentang Penetapan

Hari Pemeriksaan Persiapan;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor: 9/PEN-HS/2020/PTUN.JKT tanggal 18 Februari 2020 tentang

Penetapan Hari Sidang;

6. Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor

9/G/2020/PTUN.JKT tanggal 25 Februari 2020 tentang diterima masuknya

sebagai pihak intervensi dari PT. Leilem Jaya dan didudukkan sebagai

Tergugat II Intervensi;

7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di

persidangan;

8. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam

perkara yang bersangkutan;

## DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 15 Januari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Januari 2020 dengan Register Perkara Nomor: 9/G/2020/PTUN.JKT dan telah diperbaiki tanggal 18 Februari 2020, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

### I. Objek Sengketa

Adapun yang menjadi Objek Sengketa adalah:

Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 007/BAHP.FASPEL MIANGAS/UPP  
MELONGGUANE.LPPBMN/IX/2019 tertanggal 20 September 2019 untuk

Halaman 4 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket Pekerjaan *Replacement* Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas (*Multi Years Contract*) (Tender Tidak Mengikat) yang menetapkan PT. Leilem Jaya sebagai pemenang ("Objek Sengketa");

## II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 20 September 2019, baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 28 September 2019;
2. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 15 Januari 2020, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peradilan TUN"), Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak diterima/diketahuinya adanya Objek Sengketa tersebut yaitu pada tanggal 28 September 2019 dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara romawi V angka 3 yang berbunyi:

*"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut";*

Pada saat Penggugat mengajukan gugatan ini, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan;

## III. Upaya Administrasi

Halaman 5 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menyampaikan Surat kepada Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Melongguane Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Nomor: 001/PT.PML/SANGGAHAN/IX/2019 tanggal 28 September 2019 perihal Sanggahan Proses Pelelangan Umum Pekerjaan *Replacement* Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas (*Multi Years Contract*) (Tender Tidak Mengikat);

Surat Sanggahan dapat diartikan sebagai Upaya Administratif “Keberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 77 UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, serta Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

2. Bahwa Penggugat juga melakukan upaya administrasi ke lembaga-lembaga Negara lainnya dan/atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada tanggal 14 Oktober 2019 perihal Pengaduan, Kepada Presiden Republik Indonesia Nomor : 001/PT.PML/Pengaduan-Miangas/X/2019;

Bahwa Pengaduan juga dapat diartikan Upaya Administratif “Banding” sebagaimana diatur Pasal 78 UU 30/2014 dan Pengaduan diatur dalam Pasal 77 Perpres 16 Tahun 2018;

## IV. Legal Standing

Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata selaku peserta tender yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha

Halaman 6 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik, yakni peserta tender untuk Paket Pekerjaan *Replacement* Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas (*Multi Years Contract*) (Tender Tidak Mengikat), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

*“(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*

*(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;*

Bahwa kerugian Penggugat adalah tidak mendapatkan kesempatan lagi untuk menang dalam tender tersebut akibat suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

## V. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa Objek Sengketa yang digugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 7 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka (9) UU Peradilan TUN). Adapun uraian konkret, individual dan final adalah sebagai berikut:

- 1) Konkret: karena Objek Sengketa dimaksud bersifat tertulis dengan perihal pemilihan pemenang tender;
- 2) Individual: karena Objek Sengketa tersebut ditujukan secara khusus kepada peserta tender termasuk Penggugat dan bukan ditujukan untuk umum;
- 3) Final: karena Objek Sengketa dimaksud bersifat definitif dan oleh karenanya telah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat, yaitu hak dan kewajiban dari Penggugat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai peserta tender menjadi tidak dapat dilaksanakan;

b) Tergugat dalam perkara *a quo* adalah termasuk dalam kualifikasi sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya (Pasal 1 angka (12) UU Peradilan TUN). Dalam hal ini, Tergugat selaku pejabat dalam lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Objek Sengketa;

2. Bahwa oleh karenanya Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Tergugat dan

Halaman 8 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam yurisdiksi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU Peradilan TUN;

## VI. Alasan-Alasan Pengajuan Gugatan (Posita)

1. Bahwa Tergugat memenangkan PT. Leilem Jaya berdasarkan Objek Sengketa yaitu Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 007/BAHP. FASPEL MIANGAS/UPP MELONGGUANE.LPPBMN/IX/ 2019 tertanggal 20 September 2019 untuk Paket Pekerjaan *Replacement* Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas (*Multi Years Contract*) (Tender Tidak Mengikat);
2. Bahwa atas Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN tersebut, maka Penggugat kemudian menyampaikan sanggahan kepada Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Melongguane Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Nomor: 001/PT.PML/SANGGAHAN/IX/2019 tanggal 28 September 2019;

Surat Sanggahan dapat diartikan sebagai Upaya Administratif “Keberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 77 UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

“Pasal 75

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang

Halaman 9 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding;
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
  - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan;
  - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;

## Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Halaman 10 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)";

Pasal 1 angka (7) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif:

*"Upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan";*

3. Bahwa berdasarkan Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018 dan Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 serta Permen PUPR No. 7 Tahun 2019, peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi LPSE apabila menemukan:

- 1) Kesalahan dalam melakukan evaluasi;
- 2) Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- 3) Rekayasa Persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau;
- 4) Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau Kepala Daerah;

4. Bahwa alasan Penggugat tidak menyampaikan Sanggah Banding dikarenakan Jaminan Sanggah Banding yang sangat memberatkan sebagaimana Pasal 32 Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

*"(1) Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) besarnya 1% (satu persen) dari nilai total HPS;*

Halaman 11 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran”;

5. Bahwa kemudian Penggugat melakukan upaya administrasi berupa Pengaduan ke Lembaga-Lembaga Negara lainnya dan/atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada tanggal 14 Oktober 2019, Kepada Presiden Republik Indonesia Nomor: 001/PT.PML/Pengaduan-Miangas/X/2019;

Bahwa Pengaduan juga dapat diartikan Upaya Administratif “Banding” sebagaimana diatur Pasal 78 UU 30/2014 dan Pengaduan diatur dalam Pasal 77 Perpres 16 Tahun 2018;

6. Bahwa tender/seleksi harus dinyatakan gagal akibat kuat dugaan adanya Indikasi Rekayasa dan Persekongkolan antara Pokja, peserta PT. Leilem Jaya dan peserta PT. Citra Arya Persada sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat untuk memenangkan PT. Leilem Jaya pada proses pelelangan Pekerjaan Replacement Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas (*Multi Years Contract*) (Tender Tidak Mengikat), hal ini terlihat bahwa PT. Liliem Jaya Terafiliasi dengan PT. Citra Arya Persada karena Pengurus PT. Leilem Jaya dan Pengurus PT. Citra Arya Persada memiliki alamat yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Lampiran halaman 85-86 perihal Tender/Seleksi Gagal:

“a. Penyebab Tender/Seleksi dinyatakan gagal;

1) Tender/Seleksi dinyatakan gagal dalam hal:

a) terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;

Halaman 12 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
  - c) tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
  - d) ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya;
  - e) seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
  - f) seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
  - g) seluruh penawaran harga pada Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
  - h) negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau;
  - i) KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK;
- 2) Kesalahan dalam proses evaluasi berdasarkan sanggahan dan sanggahan banding;
  - 3) Yang dimaksud dengan seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pada angka 1 huruf e dan KKN yang melibatkan Pokja Pemilihan/PPK pada angka 1 huruf i berdasarkan indikasi atau bukti;
  - 4) Yang dimaksud dengan seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat pada angka 1 huruf f adalah berdasarkan hasil evaluasi penawaran;
  - 5) Tender/Seleksi gagal yang disebabkan seluruh penawaran harga pada Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS juga berlaku apabila seluruh penawaran biaya pada Seleksi Jasa Konsultansi dengan Metode Evaluasi Pagu Anggaran diatas HPS;
  - 6) Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf h ditetapkan oleh Pokja Pemilihan;

Halaman 13 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) *Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i ditetapkan oleh PA/KPA*”;

7. Bahwa Penggugat menduga adanya Indikasi Rekayasa dan Persekongkolan serta Penyelewengan Penyalahgunaan Wewenang oleh Pokja pada proses pelelangan Pekerjaan *Replacement* Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas (*Multi Years Contract*) (Tender Tidak Mengikat), hal ini terlihat dari Jadwal Evaluasi dan Penetapan Pemenang Lelang yang berubah-ubah dalam menetapkan Pemenang Lelang;
8. Bahwa Penggugat menduga Tergugat telah berkolusi untuk memenangkan PT. Leilem Jaya dan telah melakukan Korupsi dengan menerima Uang Kompensasi karena memenangkan PT. Leilem Jaya pada proses pelelangan Pekerjaan *Replacement* Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas (*Multi Years Contract*) (Tender Tidak Mengikat);
9. Bahwa dugaan Tergugat bertentangan dengan Prinsip dan Etika, indikasi KKN, dan indikasi persekongkolan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, dan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Halaman 14 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa jawaban Tergugat atas Sanggahan yang telah disampaikan oleh Penggugat, tidak mendapat penyelesaian dan tidak menjelaskan secara detail terkait dengan pokok sanggahan Penggugat, seperti:

*“Apakah Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Melongguane Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara memiliki Dasar Keilmuan Teknik Sipil dalam mengevaluasi dokumen teknis untuk menilai metode pelaksanaan pekerjaan ?”;*

11. Bahwa Objek Sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan uraian sebagai berikut:

## **Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan**

Pelanggaran Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”);

Bahwa surat sanggahan/keberatan yang disampaikan oleh Penggugat tidak mendapat penyelesaian dari Tergugat, maka keberatan harus dianggap dikabulkan, sebagaimana diatur Pasal 77 UU 30/2014, ayat:

- “(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;*
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*

Halaman 15 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)";

## **Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik**

### a. Pelanggaran Asas Kemanfaatan

Bahwa yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang (Vide Pasal 10 ayat (1) huruf b UU Administrasi Pemerintahan);

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, institusi Kementerian Perhubungan dan sangat merugikan hak-hak dari Penggugat dan peserta tender lainnya;

### b. Pelanggaran Asas Ketidakberpihakan

Bahwa yang dimaksud dengan asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif (Vide Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan);

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan jelas telah menunjukkan keberpihakan kepada salah satu peserta tender, sehingga mengabaikan hak-hak dan kepentingan Penggugat dan peserta tender lainnya;

### c. Pelanggaran Asas Kecermatan

Halaman 16 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (*Vide* Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan);

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap. Yakni sejumlah informasi dan dokumen terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemenang tender dan tidak mempertimbangkan pengaduan yang Penggugat telah sampaikan dalam sanggahan/keberatan, sementara Penggugat sudah dinyatakan Lulus dalam setiap tahapan proses;

10. Berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan secara sah dan nyata bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Objek Sengketa adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam memberikan dan mengeluarkan Objek Sengketa, dimana hal tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat (*Vide*: Pasal 53 ayat (2) UU Peradilan TUN);

11. Dengan demikian, demi tegaknya kepastian hukum dan perlindungan terhadap Penggugat, maka sangatlah berdasar apabila Penggugat

Halaman 17 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak sah Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa;

## VII. Permohonan Penundaan

1. Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan langsung oleh Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Melongguane Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Pada Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara sejak tanggal surat tersebut yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya;
2. Bahwa dengan dilaksanakannya Objek Sengketa maka Penggugat akan sangat dirugikan dan terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula;
3. Bahwa fakta-fakta di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 67 UU Peradilan TUN yang dikutip sebagai berikut:  
*“(1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;*  
*(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;*  
*(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;*  
*(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*

Halaman 18 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”;

4. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap karena berpotensi menimbulkan kerugian Negara, sebagaimana Pasal 65 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

“(1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. kerugian negara;
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau;
- c. konflik sosial;

(2) Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; dan/atau;
- b. Atasan Pejabat;

(3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:

- a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau;
- b. Putusan Pengadilan”;

## VIII. Petitum/Tuntutan

### A. Dalam Penundaan

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;

Halaman 19 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 007/BAHP.FASPEL MIANGAS/UPP MELONGGUANE.LPPBMN/IX/2019 tertanggal 20 September 2019 untuk Paket Pekerjaan *Replacement* Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas (*Multi Years Contract*) (Tender Tidak Mengikat) yang menetapkan PT. Leilem Jaya sebagai pemenang, dalam sengketa yang sedang berjalan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

## B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 007/BAHP.FASPEL MIANGAS/UPP MELONGGUANE.LPPBMN/IX/2019 tertanggal 20 September 2019 untuk Paket Pekerjaan *Replacement* Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas (*Multi Years Contract*) (Tender Tidak Mengikat) yang menetapkan PT. Leilem Jaya sebagai pemenang;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 007/BAHP.FASPEL MIANGAS/UPP MELONGGUANE.LPPBMN/IX/2019 tertanggal 20 September 2019 untuk Paket Pekerjaan *Replacement* Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas (*Multi Years Contract*) (Tender Tidak Mengikat) yang menetapkan PT. Leilem Jaya sebagai pemenang;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Halaman 20 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam sengketa ini telah masuk permohonan intervensi dari PT. Leilem Jaya yang diwakili oleh Rommy Marthinus Mangaro selaku Direktur dengan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2020 yang diajukan oleh Kuasanya: Adhitya A. Nasution, S.H.,M.H., dkk., Kesemuanya Para Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara dan Penasihat Hukum Adhitya Nasution & Partners, yang beralamat di Ruko Melia Walk, Jalan Boulevard Graha Raya Blok MD-A, Nomor: 19, Kota Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Februari 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Februari 2020 dengan Register Perkara Nomor: 9/G/2020/PTUN.JKT/INTV;

Atas permohonan intervensi tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor: 9/G/2020/PTUN.JKT tanggal 25 Februari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi atas nama PT. Leilem Jaya;
2. Menyatakan Pemohon Intervensi dari PT. Leilem Jaya diterima masuk dan diikutsertakan sebagai Pihak dalam Perkara Nomor: 9/G/2020/PTUN-JKT dan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi;
3. Menanggihkan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan Putusan Sela dalam perkara ini hingga putusan akhir;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 3 Maret 2020 pada pokoknya:

## OPENING STATEMENT

Bahwa sebelum TERGUGAT menguraikan intisari Jawaban TERGUGAT atas

Halaman 21 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan PENGGUGAT, TERGUGAT merasa perlu untuk menyampaikan beberapa hal penting dalam Jawaban TERGUGAT, sebelum TERGUGAT menanggapi secara detail dalil-dalil dari PENGGUGAT. Perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan akan memutus perkara *a quo*, bahwa Gugatan *a quo* diajukan oleh PENGGUGAT setelah melewati jangka waktu ketentuan pengajuan gugatan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena gugatan *a quo* diajukan oleh PENGGUGAT pada tanggal 15 Januari 2020, sementara pengumuman objek sengketa telah diterima oleh PENGGUGAT pada tanggal 28 September 2019. Sehingga jangka waktu antara diterimanya pengumuman objek sengketa dengan pengajuan gugatan *a quo* yaitu 109 (seratus sembilan) hari, yang berarti melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan "UU 5/1986") yaitu 90 (Sembilan puluh hari) dihitung sejak hari pengumuman;

Bahwa selain itu, objek Gugatan perkara yang dijadikan dasar oleh PENGGUGAT yaitu Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya keliru mendalilkan bahwa objek sengketa berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 007/BAHP.FASPEL MIANGAS/UPP MELONGGUANE.LPPBMN/IX/ 2019 tertanggal 20 September 2019 untuk Pekerjaan *Replacement* Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas (*Multi Years Contract*) (Tender Tidak Mengikat) yang menetapkan PT. Leilem Jaya sebagai pemenang merupakan suatu objek Keputusan Tata Usaha Negara. Karena berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan "UU 51/2009") bahwa Keputusan Tata Usaha Negara bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sementara Berita Acara Hasil Pemilihan hanya merupakan salah satu hasil dokumen dari proses Tahapan

Halaman 22 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tender yang TIDAK bersifat konkret, individual dan final serta Berita Acara tersebut BELUM menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Oleh karenanya, Berita Acara Hasil Pemilihan BUKAN merupakan objek gugatan Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa yang menjadi Surat keputusan Tata Usaha Negara yang BENAR berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Melonguane Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yaitu Surat Nomor PI 107/02/19/UPP.MLG-2019 tanggal 14 Oktober 2019 ("KTUN");

Bahwa selanjutnya PENGGUGAT keliru dalam mengajukan Gugatan *a quo*, PENGGUGAT belum menyelesaikan seluruh proses Upaya Administrasi yaitu melakukan upaya Sanggah Banding atas Jawaban Sanggah TERGUGAT. Pada faktanya hingga perkara *a quo* ini diajukan, PENGGUGAT hanya mengajukan Sanggah kepada TERGUGAT No. 001/PT.PML/SANGGAHAN/ IX/2019 tertanggal 28 September 2019 kepada TERGUGAT dan telah ditanggapi oleh TERGUGAT dengan Jawaban Sanggah tertanggal 3 Oktober 2019 yang disampaikan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Perlu diketahui Majelis Hakim bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, upaya Sanggah Banding wajib dilakukan sebelum mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa tidak ditetapkannya PENGGUGAT sebagai Pemenang Tender Pekerjaan *Replacement* Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas (*Multi Years Contract*) (tender tidak mengikat), disebabkan oleh PENGGUGAT sendiri yang tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 007/BAHP.FASPEL MIANGAS/UPP

Halaman 23 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELONGGUANE.LPPBMN/IX/2019 tanggal 20 September 2019 dan telah disampaikan kepada PENGGUGAT melalui aplikasi SPSE;

Bahwa perlu untuk diketahui juga oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, Pekerjaan *Replacement* Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas (*Multi Years Contract*) (Tender tidak mengikat) yang saat ini dikerjakan oleh PT. Leilem Jaya telah mencapai progress 55% (lima puluh lima persen) dari total seluruh pekerjaan. Terlebih lagi pembangunan atas objek sengketa *a quo* merupakan salah satu sarana yang vital dan mendesak karena menjadi penyanggah utama transportasi laut, sementara kondisi Pelabuhan Laut Miangas sudah sangat memprihatinkan dan sangat membahayakan keselamatan pengguna jasa pelabuhan dan masyarakat dalam melakukan bongkar muat dan turun naik penumpang. Sehingga apabila PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk menunda pekerjaan tersebut, maka Pemerintah Republik Indonesia akan mengalami kerugian secara materiil yang sangat besar serta kepentingan umum dalam hal ini kepentingan masyarakat tidak dapat segera terakomodir. Dengan demikian KTUN tersebut wajib untuk dilaksanakan tanpa adanya penundaan dari pihak manapun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh tuntutan dan dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT. Oleh karenanya, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

## A. DALAM EKSEPSI

### 1. PENGAJUAN GUGATAN *A QUO* MELEWATI JANGKA WAKTU (*EXCEPTIO TEMPORIS*)

Halaman 24 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan oleh PENGGUGAT telah melebihi batasan waktu yang telah ditetapkan;
- b. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo* pada tanggal 15 Januari 2020, sementara Objek sengketa diterima oleh PENGGUGAT yaitu pada tanggal 28 September 2019. Dengan demikian PENGGUGAT mengajukan Gugatan *a quo* dengan selang waktu 109 (seratus sembilan) hari sejak diterimanya Pengumuman objek sengketa *a quo* oleh PENGGUGAT. Sebagaimana dalil PENGGUGAT pada Gugatan halaman 2 (dua) poin 1 (satu) dan 2 (dua) yaitu:

- “1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 20 September 2019, baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 28 September 2019”;
- “2. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 15 Januari 2020, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU Peradilan TUN”), Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima/diketahuinya adanya Objek Sengketa tersebut yaitu pada tanggal 28 September 2019 dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara romawi V angka 3 yang berbunyi:

*“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata*

Halaman 25 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”;*

Pada saat Penggugat mengajukan gugatan ini, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan”;

- c. Bahwa selang waktu pengajuan Gugatan *a quo* sebagaimana diuraikan diatas yaitu 109 (seratus sembilan) hari sejak diterimanya pengumuman objek sengketa *a quo* oleh PENGGUGAT, sementara telah diatur secara jelas dalam UU 5/1986 bahwa jangka waktu pengajuan gugatan setelah diterimanya pengumuman objek sengketa adalah 90 (Sembilan puluh) hari. Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 55 UU No. 5/1986:

*“...Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut”;*

- d. Bahwa berdasarkan uraian diatas, pengajuan Gugatan perkara *a quo* telah melewati batas waktu (daluwarsa) yang ditentukan yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari. Sehingga secara terang dan jelas pengajuan Gugatan *a quo* tidak dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya, patut dan sewajarnya Majelis Hakim Pemeriksa perkara menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

## 2. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TIDAK BERHAK MENGADILI PERKARA A QUO)

- a. Bahwa PENGGUGAT sangat keliru dan tidak jelas dalam mengajukan gugatan *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena PENGGUGAT dalam dalilnya menjelaskan bahwa adanya indikasi

Halaman 26 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan yang masuk kedalam wilayah peradilan hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum persaingan usaha;

Hal ini terdapat dalam dalil halaman 8 (delapan) Poin 6 (enam) dan halaman 9 (sembilan) Poin 7 (tujuh), Poin 8 (delapan), dan Poin 9 (sembilan), yaitu:

"6. Bahwa tender/seleksi harus dinyatakan gagal akibat kuat dugaan adanya Indikasi Rekayasa dan Persengkongkolan antara Pokja, peserta PT. Leilem Jaya dan peserta PT. Citra Arya Persada sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat untuk memenangkan PT. Leilem Jaya pada proses pelelangan Pekerjaan *Replacement* Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas (*Multi Years Contract*) (Tender Tidak Mengikat), hal ini terlihat bahwa PT. Liliem Jaya Terafiliasi dengan PT. Citra Jaya Persada karena Pengurus PT. Liliem Jaya dan Pengurus PT. Citra Jaya memiliki alamat yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Lampiran halaman 85-86 perihal Tender/Seleksi Gagal:

a. Penyebab Tender/Seleksi dinyatakan gagal:

1) *Tender/Seleksi dinyatakan gagal dalam hal:*

- a) *terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;*
- b) *tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;*
- c) *tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;*
- d) *ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018*

Halaman 27 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta  
petunjuk teknisnya;*

- e) seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);*
- f) seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;*
- g) seluruh penawaran harga pada Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya di atas HPS;*
- h) negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau*
- i) KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.*
- 2) Kesalahan dalam proses evaluasi berdasarkan sanggahan dan sanggahan banding;*
- 3) Yang dimaksud dengan seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pada angka 1 huruf e dan KKN yang melibatkan Pokja Pemilihan/PPK pada angka 1 huruf l berdasarkan indikasi atau bukti;*
- 4) Yang dimaksud dengan seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat pada angka 1 huruf f adalah berdasarkan hasil evaluasi penawaran;*
- 5) Tender/Seleksi gagal yang disebabkan seluruh penawaran harga pada Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS juga berlaku apabila seluruh penawaran biaya pada Seleksi Jasa Konsultansi dengan Metode Evluasi Pagu Anggaran diatas HPS;*
- 6) Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf h ditetapkan oleh Pokja Pemilihan;*
- 7) Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i ditetapkan oleh PA/KPA”;*

“7. Bahwa Penggugat menduga adanya Indikasi Rekayasa dan Persengkongkolan serta Penyelewengan Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja pada proses pelelangan Pekerjaan Replacement Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas

Halaman 28 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Multi Years Contract*) ( Tender Tidak Mengikat), hal ini terlihat dari Jadwal Evaluasi dan Penetapan Pemenang Lelang yang berubah-ubah dalam menetapkan Pemenang Lelang”;

“8. Bahwa Penggugat menduga Tergugat telah Berkolusi untuk memenangkan PT. Leilem Jaya dan telah melakukan Korupsi dengan menerima Uang Kompensasi karena memenangkan PT. Leilem Jaya pada proses pelelangan Pekerjaan Replacement Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas (*Multi Years Contract*) (Tender Tidak Mengikat)”;

“9. Bahwa dugaan Tergugat bertentangan dengan Prinsip dan Etika, indikasi KKN, dan indikasi persengkongkolan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui penyedia, dan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”;

b. Bahwa berdasarkan dalil PENGUGAT tersebut, PENGUGAT seharusnya mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri apabila PENGUGAT mengalami suatu kerugian. PENGUGAT juga dapat mengajukan laporan atas tindak pidana pada Kepolisian Republik Indonesia atau Komisi Pemberantasan Korupsi apabila menemukan adanya bukti-bukti perbuatan tindak pidana berupa korupsi dan/atau kolusi yang dilakukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI. PENGUGAT

Halaman 29 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga seharusnya mengajukan laporan resmi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("KPPU"), apabila mempunyai bukti adanya perbuatan pesaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh PT. Leilem Jaya;

- c. Bahwa berdasarkan uraian diatas, faktanya PENGGUGAT tidak memahami pengajuan gugatan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara, karena PENGGUGAT menggunakan dasar gugatan serta dalil-dalil yang mengacu pada wilayah peradilan hukum perdata, hukum pidana, dan persaingan usaha. Oleh karenanya, secara jelas PENGGUGAT keliru dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga patut dan selayaknya Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## 3. OBYEK GUGATAN BUKAN MERUPAKAN OBJEK PERADILAN TATA USAHA NEGARA

- a. Bahwa perlu diketahui bahwa suatu objek gugatan Peradilan Tata Usaha Negara haruslah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final, berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan "UU PTUN Perubahan Kedua"), dikatakan bahwa:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat"*

Halaman 30 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi*

*seseorang atau badan hukum perdata”;*

b. Bahwa secara normatif Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN Perubahan Kedua terdiri atas rangkaian konsep tentang:

- 1) Penetapan Tertulis;
- 2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- 3) Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara;
- 4) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Bersifat konkret, individual dan final;
- 6) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Penjelasan

## 1) Penetapan Tertulis

Konsep tentang penetapan tertulis ini terdiri atas kata “penetapan” dan “tertulis”, penetapan dalam konsep ini menunjuk pada adanya “hubungan hukum” yang ditetapkan dalam keputusan yang bersangkutan yang dapat berupa kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, pemberian suatu status dan lain-lain, sedangkan kata “tertulis” dimaksudkan bahwa keputusan tersebut dibuat dalam bentuk tulisan dan bukan lisan yang dapat memberikan gambaran tentang siapa yang membuat tulisan, mengenai apa tulisan dan kepada siapa tulisan ditujukan;

## 2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No. 51 tahun 2009 yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Halaman 31 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### 3) Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara

Unsur ketiga ini terdiri atas konsep “tindakan dan “Hukum Tata Usaha Negara”, yang kurang lebih dapat dijabarkan sebagai berikut, bahwa yang dimaksud tindakan hukum TUN adalah setiap perbuatan atau tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang urusan pemerintahan;

### 4) Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Unsur keempat ini merupakan prasyarat bahwa setiap wewenang pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum TUN baik mengenai bentuk dari tindakan hukum serta isi hubungan hukum yang diciptakan harus ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur ini merupakan penerapan dari asas legalitas yang dimaksudkan agar setiap perbuatan atau tindakan badan atau jabatan TUN dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah khususnya dalam mengeluarkan penetapan tertulis selalu tunduk dan diawasi oleh hukum;

### 5) Bersifat konkret, individual dan final

**Konkret** yaitu bahwa apa yang diputuskan dalam penetapan tertulis tersebut tidak abstrak melainkan telah jelas maksud dan tujuan mengenai hal tertentu;

**Individual** menunjuk kepada orang atau badan hukum perdata secara khusus tidak secara umum artinya harus jelas alamat yang dituju kepada siapa penetapan tertulis tersebut ditujukan;

Halaman 32 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Final** artinya penetapan tertulis tersebut bersifat definitive dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya;

## 6) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Bahwa yang dimaksud dengan konsep akibat hukum dalam pengertian KTUN menurut pasal ini adalah bahwa setiap penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau jabatan tata usaha negara dimaksudkan untuk menciptakan adanya perubahan hubungan hukum bagi si penerima keputusan baik itu yang bersifat positif atau negatif;

Ke-enam unsur KTUN yang terdapat dalam Pasal 1 angka 9 tersebut bersifat kumulatif, artinya bahwa agar suatu keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dapat dikategorikan sebagai KTUN, maka harus memenuhi seluruh unsur tersebut;

- c. Bahwa PENGUGAT di dalam gugatannya keliru mendalilkan bahwa objek sengketa berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 007/BAHP.FASPEL MIANGAS/UPP MELONGGUANE.LPPBMN/IX/2019 tertanggal 20 September 2019 untuk Paket Pekerjaan *Replacement* Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas (*Multi Years Contract*) (Tender Tidak Mengikat) yang menetapkan PT. Leilem Jaya sebagai pemenang merupakan suatu objek Keputusan Tata Usaha Negara. Karena berdasarkan uraian fakta dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang telah TERGUGAT sampaikan diatas bahwa Berita Acara Hasil Pemilihan BUKAN merupakan objek gugatan Peradilan Tata Usaha Negara. Berita Acara Hasil Pemilihan

Halaman 33 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya merupakan salah satu hasil dokumen dari proses Tahapan Tender yang sifatnya tidak bersifat konkret, individual dan final serta Berita Acara tersebut BELUM menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- d. Bahwa perlu TERGUGAT tegaskan bahwa yang menjadi Keputusan Tata Usaha Negara atas Paket Pekerjaan *Replacement* Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas (*Multi Years Contract*) (Tender Tidak Mengikat) adalah Penetapan Pemenangan yang bersifat final berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Melonguane Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yaitu Surat Nomor PI 107/02/19/UPP.MLG-2019 tanggal 14 Oktober 2019, perihal Penunjukan Penyedia untuk Paket Pekerjaan *Replacement* Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas (*Multi Years Contract*) (Tender Tidak Mengikat) (selanjutnya disebut sebagai “KTUN”);
- e. Kemudian eksepsi mengenai Objek Sengketa Bukan Merupakan Objek Peradilan Tata Usaha Negara ini, dibuktikan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Putusan perkara nomor 144/G/2019/PTUN.JKT sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan ketentuan dasar serta pokok gugatan Penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena bersamaan dengan keputusan Pokja yang menyatakan bahwa Penggugat dinyatakan gugur, atau setidaknya tidaknya pada waktu gugatan Penggugat diajukan dan terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, faktanya tahapan pelaksanaan tender oleh Tergugat telah sampai pada penetapan PT. Duta Ekonomi sebagai

Halaman 34 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang tender, maka dengan demikian keputusan objek sengketa di dalam gugatan Penggugat tentang gugurnya Penggugat sebagai pemenang tender dalam tahapan pembuktian kualifikasi untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku pada Kantor Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kota Baru (vide bukti P-4 = 1-1 A), tidaklah memenuhi unsur final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena sifat final dan akibat hukum yang ditimbulkan dan rangkaian pelaksanaan tender oleh Tergugat yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah keputusan Tergugat yang menetapkan PT. Duta Ekonomi sebagai pemenang tender, dengan konsekuensi salah satu pengujiannya adalah digugurkannya Penggugat sebagai pemenang tender, dan berkaitan dengan keputusan objek sengketa di dalam gugatan Penggugat tersebut, dalam Pemeriksaan Fersiapan berdasarkan pengakuan dan dokumen awal yang diajukan oleh pihak Tergugat, Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara”;

- f. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 007/BAHP.FASPEL MIANGAS/UPP MELONGGUANE. LPPBMN/IX/2019 tertanggal 20 September 2019 yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya BUKAN MERUPAKAN OBJEK

Halaman 35 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUGATAN Peradilan Tata Usaha Negara, maka patut Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## 4. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (PENGGUGAT TIDAK MENYELESAIKAN UPAYA ADMINISTRATIF)

a. Bahwa pada faktanya, PENGGUGAT BELUM menyelesaikan seluruh proses Administrasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan apabila PENGGUGAT merasa dirugikan, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Selanjutnya disebut dengan "LKPP 9/2018"), Lampiran Poin 4.2.13 yaitu:

a. Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan:

- 1) Kesalahan dalam melakukan evaluasi;
- 2) Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- 3) Rekayasa persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau;
- 4) Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pemimin UKPBJ, PPK, PA/PKA, dan/atau kepala daerah;

b. Bahwa selain ketentuan tersebut, upaya sanggah juga diatur pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut dengan “Perpres 16/2018”) Pasal 50 ayat (1) dan (2) yaitu:

“Pasal 50

(1). Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/ Seleksi meliputi

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h. sanggah;

(2). Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding;

(3). ....;

(4). .... “;

c. Bahwa Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara APABILA seluruh upaya administratif telah dilakukan. Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 48 UU 5/1986 yang menyatakan:

“Pasal 48

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;

Halaman 37 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”;

d. Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berwenang mengadili perkara

Gugatan Tata Usaha Negara apabila Penggugat telah melakukan upaya administratif. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan:

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

(2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf (E) disebutkan:

(1) Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

a) Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan;

b) Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD);

Halaman 38 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

f. Bahwa perlu TERGUGAT pertegas bahwa hingga gugatan *a quo* diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, PENGGUGAT belum menjalankan seluruh proses upaya adminitratif sebagaimana diatur dalam ketentuan yang telah uraikan diatas. Upaya administrasi yang dilakukan oleh PENGGUGAT hanya Sanggah yaitu melalui surat No. 001/PT.PML/SANGGAHAN/IX/2019 tertanggal 28 September 2019 kepada TERGUGAT, dan TERGUGAT telah memberikan jawaban sanggah atas upaya Sanggah yang dilakukan oleh PENGGUGAT melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik ("SPSE") pada tanggal 3 Oktober 2019, yang pada intinya yaitu menolak Sanggah PENGGUGAT. Selanjutnya, atas Jawaban Sanggah TERGUGAT tersebut TIDAK diajukan upaya "Sanggah Banding" oleh PENGGUGAT;

g. Bahwa PENGGUGAT tidak melakukan upaya Sanggah Banding atas Jawaban Sanggah TERGUGAT juga diakui oleh PENGGUGAT sendiri. Sebagaimana dalil PENGGUGAT pada halaman 7 (tujuh) Poin 4 (empat) yang menyatakan:

*"4. Bahwa alasan Penggugat tidak menyampaikan Sanggah Banding dikarenakan Jaminan Sanggah Banding yang sangat memberatkan sebagaimana Pasal 32 Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:*

- (1) Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) besarnya 1% (satu persen) dari nilai total HPS;*
- (2) Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran";*

Halaman 39 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa apabila PENGGUGAT merasa keberatan atas ketentuan – ketentuan dalam Perpres 16/2018, SEHARUSNYA PENGGUGAT mengajukan uji materiil di Mahkamah Agung, BUKAN dengan cara menolak untuk melaksanakan ketentuan yang telah berlaku bagi seluruh peserta tender tanpa terkecuali;
- i. Bahwa selain itu, sesuai dalil pada halaman 7 (tujuh) Poin 4 (empat) tersebut, PENGGUGAT pada dasarnya menyadari terdapat tahapan Sanggah Banding yang harus ditempuh apabila tidak menerima Jawaban Sanggah dari TERGUGAT;
- j. Kemudian eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Prematur: Penggugat Tidak Menyelesaikan Upaya Administratif ini, dibuktikan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Putusan Perkara Nomor 161/G/2019/PTUN.JKT sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa dengan demikian dalam sengketa ini terdapat peraturan dasar yang mengatur upaya administratif yakni apabila setelah diajukan sanggah(an) ternyata belum puas dengan jawaban sanggah(an) maka pihak yang tidak puas wajib menempuh ketentuan berikutnya yakni mengajukan sanggahan banding, sehingga dengan demikian kewenangan badan peradilan dalam perkara ini baru akan muncul apabila seluruh prosedur administratif telah ditempuh; dan sekalipun, quod non, seluruh prosedur tersebut telah ditempuh harus dipilah kembali mana kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama vide Pasal 48 jo. Pasal 62 UU Peradilan Tata Usaha Negara”;*

- k. Bahwa berdasarkan uraian diatas, secara jelas PENGGUGAT belum melaksanakan seluruh upaya administrasi sebelum mengajukan gugatan *a quo* yaitu “Upaya Sanggah Banding”. Dengan demikian,

Halaman 40 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan selayaknya Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## 5. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*ERROR IN PERSONA*)

- a. Bahwa perlu diketahui di dalam Penetapan Pemenang Tender pada intinya menetapkan PT. Leilem Jaya sebagai pemenang tender dalam Pekerjaan *Replacement* Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas (*Multi Years Contract*) (Kontrak tidak mengikat). Penetapan pemenang tender tersebut menyebabkan PT. Leilem Jaya memiliki konsekuensi hukum dan kewajiban untuk melaksanakan proses pembangunan. Apabila Penetapan Pemenang Tender dibatalkan maka akan menimbulkan akibat hukum dan kerugian pula bagi PT. Leilem Jaya sebagai pemenang Tender. Gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT seharusnya menarik PT. Leilem Jaya sebagai salah pihak dalam Gugatan *a quo*;
- b. Bahwa PENGGUGAT jelas faktanya telah keliru menarik Pihak dalam Gugatan *a quo* (kurang pihak). Dengan tidak ditariknya PT. Leilem Jaya sebagai pihak dalam perkara *a quo*, gugatan PENGGUGAT menjadi *Error In Persona : Exceptio plurium litis consortium*. Sehingga patut dan sewajarnya Majelis Hakim memeriksa perkara menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 41 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal yang diuraikan pada bagian eksepsi tersebut di atas, mohon untuk dianggap termuat kembali dan menjadi satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam perkara ini;

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;

## UPAYA ADMINISTRATIF PENGGUGAT TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

1. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT pada halaman 5 (lima) poin 4 (empat); halaman 8 (delapan) poin 5 (lima); dan halaman 10 (sepuluh) poin 10 (sepuluh), yaitu:

Poin 4 (empat):

*"Bahwa alasan Penggugat tidak menyampaikan Sanggah banding dikarenakan Jaminan Sanggah Banding yang sangat memberatkan sebagaimana Pasal 32 Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:*

- (1) *Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) besarnya 1% (satu persen) dari nilai total HPS;*
- (2) *Untuk pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran";*

Poin 5 (lima):

*"Bahwa kemudian Penggugat melakukan upaya administrasi berupa Pengaduan ke Lembaga-lembaga Negara lainnya dan/atau Aparat*

Halaman 42 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada tanggal 14 Oktober 2019,  
Kepada Presiden Republik Indonesia Nomor: 001/ PT.PML/  
Pengaduan-Miargas/X/2019;*

*Bahwa Pengaduan juga dapat diartikan Upaya Administratif "Banding"  
sebagaimana diatur Pasal 78 UU 30/2014 dan Pengaduan diatur  
dalam Pasal 77 Perpres 16 Tahun 2018";*

Poin 10 (sepuluh):

*"Bahwa jawaban Tergugat atas Sanggahan yang telah disampaikan  
oleh Penggugat, tidak mendapat penyelesaian dan tidak menjelaskan  
secara detail terkait dengan pokok sanggahan Penggugat, seperti:*

*Apakah Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa Paket Pekerjaan  
satuan Kerja kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III  
Molongguane Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian  
Perhubungan Pada Biro Layanan Pengadaaan dan Pengelolaan  
Barang Milik Negara memiliki Dasar Keilmuan Teknik Sipil dalam  
mengevaluasi dokumen teknis untuk menilai metode pelaksanaan  
pekerjaan?";*

Oleh karena yang benar adalah:

- a. Bahwa upaya administrasi tidak diselesaikan oleh PENGUGAT yaitu hanya "sanggah" tanpa dilanjutkan dengan "sanggah banding" merupakan kekeliruan dan kesalahan dari PENGUGAT sendiri. Terlebih lagi, kekeliruan TERGUGAT berlanjut dengan melakukan Pengaduan ke Lembaga-lembaga Negara lainnya dan/atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang PENGUGAT anggap sebagai Upaya Administratif yang pada dasarnya upaya tersebut

Halaman 43 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN merupakan bagian dari Upaya Administrasi sebelum mengajukan gugatan Peradilan Tata Usaha Negara;

- b. Bahwa bagi peserta tender apabila merasa dirugikan atas penetapan hasil pemenang tender/penyedia secara administratif mengajukan sanggah melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik ("SPSE"). Sebagaimana diatur dalam LKPP No. 9/2018, pada Lampiran Poin 4.2.13 Sanggah, yaitu:

*"Sanggah merupakan protes dari peserta dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan:*

- b. Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan:*

*5) Kesalahan dalam melakukan evaluasi;*

*6) Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;*

*7) Rekayasa persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau;*

*8) Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pemimpin UKPBJ, PPK, PA/PAK, dan/atau kepala daerah;*

*c. Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman;*

*d. Jawaban sanggah diberikan melalui aplikasi SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah;*

*e. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihan Penyedia ulang;*

*f. Apabila sanggah dinyatakan salah/tidak diterima, maka:*

Halaman 44 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
- 2) Untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding”;

c. Bahwa apabila PENGGUGAT tidak setuju dengan jawaban sanggah,

maka selanjutnya dapat mengajukan Sanggah Banding, yang diatur dalam LKPP No. 9/2018, Lampiran Poin 4.2.14, yaitu:

“Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan pekerjaan konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, sanggah Banding ditujukan kepada PA. Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyanggah menyampaikan sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan;
- b. Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1 % (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding. Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding besarnya 1 % (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran;
- c. Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum menetapkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan;
- d. KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari

Halaman 45 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja setelah menerima kalifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima sanggah Banding;

- e. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemilihan Penyedia ulang;
- f. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka:
  - 1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; dan;
  - 2) UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;
- g. Sanggah Banding menghentikan proses Tender;
- h. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan”;

d. Bahwa PENGGUGAT hanya mengajukan surat sanggahan kepada TERGUGAT dengan Nomor 001/PT.PML/SANGGAHAN/IX/2019, tanggal 28 September 2019, yang kemudian ditanggapi oleh TERGUGAT dengan Jawaban Sanggah tertanggal 3 Oktober 2019 yang disampaikan melalui SPSE;

e. Bahwa apabila PENGGUGAT masih keberatan atas Jawaban Sanggah TERGUGAT, seharusnya PENGGUGAT menyampaikan Sanggah Banding kepada TERGUGAT sebagaimana ketentuan yang telah diuraikan diatas, namun upaya Sanggah Banding tersebut TIDAK dilakukan oleh PENGGUGAT. Dengan demikian, pada dasarnya PENGGUGAT telah menerima Penetapan Pemenang Tender Paket Pekerjaan *Replacement* Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut

Halaman 46 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miangas (*Multi Years Contract*) (Tender tidak mengikat) yaitu PT. Leilem Jaya, dengan TIDAK mengajukan Upaya Administratif "Sanggha Banding";

- f. Bahwa alasan PENGUGAT dengan tidak mengajukan sanggha banding oleh karena Jaminan Sanggha Banding sangat memberatkan, merupakan alasan yang tidak dapat dibenarkan, oleh karena ketentuan tersebut juga diberlakukan bagi seluruh peserta tender. Apabila PENGUGAT benar merasa keberatan atas ketentuan-ketentuan dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, SEHARUSNYA PENGUGAT mengajukan uji materiil di Mahkamah Agung, BUKAN dengan cara menolak untuk melaksanakan ketentuan yang telah berlaku bagi seluruh peserta tender tanpa terkecuali;
- g. Bahwa apabila PENGUGAT sedari awal berikad baik dan memiliki kemampuan finansial yang layak untuk melaksanakan pengerjaan tender yang menjadi objek sengketa *a quo*, seharusnya PENGUGAT tidak keberatan atas Jaminan Sanggha Banding, mengingat bahwa Nilai Pagu Paket dari Tender *Replacement* Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas (*Multi Years Contract*) (Tender tidak mengikat) yaitu Rp. 48.754.975.000,00 (empat puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- h. Bahwa perlu TERGUGAT tegaskan, tidak selesainya upaya administratif disebabkan oleh PENGUGAT sendiri yang tidak mengajukan upaya Sanggha Banding atas Jawaban Sanggha TERGUGAT;

Halaman 47 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa berdasarkan uraian diatas, PENGGUGAT pada dasarnya tidak memiliki itikad baik untuk mengikuti dan mengerjakan tender atas Objek Sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga upaya administratif yaitu Sanggah Banding dengan Jaminan Sanggah Banding tidak dilaksanakan oleh PENGGUGAT, sementara ketentuan tersebut secara jelas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, patut dan sewajarnya Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## TERGUGAT TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS DALAM EVALUASI TENDER A QUO

2. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT pada halaman 12 (dua belas) poin 10 (sepuluh yaitu:

*“Berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan secara sah dan nyata bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Objek Sengketa adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara dalam memberikan dan mengeluarkan Objek Sengketa, dimana hal tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat (Vide: Pasal 53 ayat (2) UU Peradilan TUN)”;*

Oleh karena yang benar adalah:

- a. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu menetapkan PT Leilem Jaya

Halaman 48 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemenang tender Pekerjaan *Replacement* Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas (*Multi Years Contract*) (Tender tidak mengikat);

b. Bahwa tidak ditetapkannya PENGUGAT sebagai pemenang tender atas objek sengketa tersebut disebabkan oleh PEENGUGAT sendiri yang tidak memenuhi Persyaratan Teknis dalam proses tender, yaitu berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 007/BAHP. FASPELMIANGAS/UPP MELONGGUANE.LPPBMN/IX/2019, tanggal 20 September 2019:

1. Tidak mensubkontrakkan pekerjaan yang bukan merupakan pekerjaan utama sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Pada Metode Pelaksanaan yang disampaikan terdapat ketidaksesuaian dalam mendeskripsikan uraian/cara kerja dari item pekerjaan sebagai berikut:
  - a. Deskripsi/penjelasan pada pekerjaan coating tiang pancang anti korosi tidak menjelaskan tentang pelaksanaan coating tiang pancang/pengecetan tiang pancang itu sendiri namun dideskripsikan/dijelaskan terkait pelaksanaan cathodic protection;
  - b. Deskripsi/penjelasan pada Pasangan List Plafond Kayu Profil Pekerjaan Gerbang Pelabuhan (1 unit) terdapat penjelasan bahwa cara merekatkan kayu profil yaitu dengan di compound. Seharusnya compound itu sendiri merupakan metode perekat yang digunakan untuk gypsum;
  - c. Deskripsi/penjelasan Pekerjaan pembuatan dan pemasangan Tetrapod berat 1 Ton pada Item Pekerjaan Talud Timbunan, dijelaskan bahwa batu yang digunakan dengan berat 1 ton.

Halaman 49 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya Batu dengan berat 1 ton bukan merupakan tetrapod,  
tetrapod merupakan beton pracetak;

3. Pengalaman kerja personil yang disampaikan tidak memenuhi syarat  
sebagaimana telah ditetapkan pada Dokumen Pemilihan;

c. Bahwa persyaratan teknis yang tidak dipenuhi oleh PENGGUGAT, telah  
TERGUGAT sampaikan kepada PENGGUGAT melalui SPSE pada  
tanggal 20 September 2019, namun tidak ada itikad baik dari  
PENGGUGAT untuk berusaha memenuhi persyaratan tersebut, justru  
PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo* dengan mendalilkan tuduhan  
indikasi-indikasi yang sangat mengada-ada dan tidak sesuai dengan  
fakta;

d. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sangatlah jelas dan tepat bahwa  
PENGGUGAT tidak ditetapkan sebagai pemenang tender yang menjadi  
objek sengketa, oleh karena hasil evaluasi menunjukkan PENGGUGAT  
memang tidak layak memenangkan tender *a quo*, melainkan  
dimenangkan oleh PT. Leilem Jaya yang telah memenuhi persyaratan  
dan ketentuan yang diberlakukan bagi seluruh peserta tender tanpa  
terkecuali. Sehingga patut dan selayaknya Majelis Hakim menolak  
Permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dan menyatakan  
Gugatan PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya;

## DUGAAN INDIKASI PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT TIDAK BENAR

3. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT pada halaman 8 (delapan) poin 6  
(enam); halaman 9 (Sembilan) poin 7 (tujuh), poin 8 (delapan), poin 9  
(Sembilan), yaitu :

Halaman 50 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 6 (enam), yaitu:

“Bahwa tender/seleksi harus dinyatakan gagal akibat kuat dugaan adanya Indikasi Rekayasa dan Persekongkolan antara Pokja, Peserta PT. Leilem Jaya dan peserta PT. Citra Arya Persada sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat untuk memenangkan PT. Leilem Jaya pada proses pelelangan Pekerjaan *Replacement* Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas (*Multi Years Contract*) (Tender Tidak Mengikat), hal ini terlihat bahwa PT. Liliem Jaya Terafiliasi dengan PT Citra Arya Persada karena Pengurus PT. Leilem Jaya dan Pengurus PT.Citra Arya Persada memiliki alamat yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan LKPP No. 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Lampiran halaman 85-86 perihal tender/seleksi Gagal:

a. *Penyebab Tender/seleksi dinyatakan gagal;*

1) *Tender /seleksi dinyatakan gagal dalam hal:*

- a) *terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;*
- b) *tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;*
- c) *tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;*
- d) *ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya;*
- e) *seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);*
- f) *seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;*
- g) *seluruh penawaran harga pada Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;*
- h) *negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau;*
- i) *KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK;*

Halaman 51 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kesalahan dalam proses evaluasi berdasarkan sanggahan dan sanggahan banding;
- 3) Yang dimaksud dengan seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pada angka 1 huruf e dan KKN yang melibatkan Pokja Pemilihan/PPK pada angka 1 huruf i berdasarkan indikasi atau bukti;
- 4) Yang dimaksud dengan seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat pada angka 1 huruf f adalah berdasarkan hasil evaluasi penawaran;
- 5) Tender/Seleksi gagal yang disebabkan seluruh penawaran harga pada Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS juga berlaku apabila seluruh penawaran biaya pada Seleksi Jasa Konsultansi dengan Metode Evaluasi Pagu Anggaran diatas HPS;
- 6) Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf asampai dengan huruf h ditetapkan oleh Pokja Pemilihan;
- 7) Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i ditetapkan oleh PA/KPA”;

Poin 7 (tujuh):

“Bahwa Penggugat menduga adanya Indikasi Rekayasa dan Persekongkolan serta Penyelewengan Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja pada proses pelelangan Pekerjaan Replacement Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas (Multi Years Contract) (Tender tidak mengikat), hal ini terlihat Jadwal Evaluasi dan Penetapan Pemenang Lelang yang berubah-ubah dalam menetapkan Pemenang Lelang”;

Poin 8 (delapan):

“Bahwa Penggugat menduga Tergugat telah Berkolusi untuk memenangkan PT. Leilem Jaya dan telah melakukan Korupsi dengan menerima Uang Kopensasi karena memenangkan PT. Leilem Jaya pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Proses pelelangan Pekerjaan Replacement Pembangunan Fasilitas  
Pelabuhan Laut Mingas (Multi Years Contract) (Tender Tidak Mengikat);*

Poin 9 (Sembilan):

*"Bahwa dugaan Tergugat bertentangan dengan Prinsip Etika, Indikasi KKN, dan indikasi persekongkolan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standard an Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, dan Undang-Undang RI nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat";*

Oleh karena yang benar adalah:

- a. Bahwa indikasi yang didalilkan oleh PENGGUGAT hanya merupakan subjektifitas PENGGUGAT yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan hanya menunjukkan itikad tidak baik PENGGUGAT yang tidak menerima hasil penetapan pemenang tender yang menjadi objek sengketa *a quo*;
- b. Bahwa perlu TERGUGAT tegaskan bahwa dalam proses tender yang menjadi objek sengketa *a quo*, PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan teknis yang diberlakukan bagi seluruh peserta tender, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 007/BAHP. FASPELMIANGAS/UPP MELONGGUANE.LPPBMN/IX/2019, tanggal 20 September 2019 yaitu:
  1. Tidak mensubkontrakkan pekerjaan yang bukan merupakan pekerjaan utama sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman 53 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada Metode Pelaksanaan yang disampaikan terdapat ketidaksesuaian dalam mendeskripsikan uraian/cara kerja dari item pekerjaan sebagai berikut:

- d. Deskripsi/penjelasan pada pekerjaan *coating* tiang pancang anti korosi tidak menjelaskan tentang pelaksanaan *coating* tiang pancang/pengecetan tiang pancang itu sendiri namun dideskripsikan/dijelaskan terkait pelaksanaan *cathodic protection*;
- e. Deskripsi/penjelasan pada Pasangan List Plafond Kayu Profil Pekerjaan Gerbang Pelabuhan (1 unit) terdapat penjelasan bahwa cara merekatkan kayu profil yaitu dengan di compound. Seharusnya compound itu sendiri merupakan metode perekat yang digunakan untuk *gypsum*;
- f. Deskripsi/penjelasan Pekerjaan pembuatan dan pemasangan Tetrapod berat 1 Ton pada Item Pekerjaan Talud Timbunan, dijelaskan bahwa batu yang digunakan dengan berat 1 ton. Seharusnya Batu dengan berat 1 ton bukan merupakan *tetrapod*, *tetrapod* merupakan beton pracetak;
- c. Bahwa dalil PENGUGAT mengenai adanya indikasi rekayasa terkait dengan Jadwal Evaluasi dan Penetapan Pemenang Lelang yang berubah-ubah dalam menetapkan pemenang lelang merupakan perubahan yang sangat wajar sesuai dengan kondisi dalam proses tender yang dikarenakan TERGUGAT membutuhkan waktu tambahan dalam proses evaluasi. Terlebih lagi perubahan jadwal tersebut dibuka secara umum dan disampaikan kepada seluruh peserta tender sehingga dugaan indikasi PENGUGAT tersebut sangat berlebihan dan tidak layak untuk dipertimbangkan;

Halaman 54 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa TERGUGAT tegaskan, dugaan PENGUGAT mengenai kolusi dan korupsi dengan menetapkan pemenang tender yaitu PT. Leilem Jaya, merupakan dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ada oleh karena pada faktanya PT. Leilem Jaya memenuhi seluruh persyaratan menjadi pemenang tender diantaranya yaitu PT. Leilem Jaya memiliki Kemampuan Dasar Rp. 124.335.000.000,- (seratus dua puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau dengan kata kata lain lebih besar dari pada HPS yaitu Rp. 48.754.972.883,14 (empat puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tiga empat belas sen rupiah). Terlebih lagi harga Penawaran PT. Leilem Jaya lebih rendah dibanding PENGUGAT yaitu PT. Leilem Jaya dengan Nilai Penawaran yaitu Rp. 43.765.782.531,63 (empat puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh satu enam puluh tiga sen rupiah), sementara Nilai Penawaran PENGUGAT lebih tinggi yaitu Rp. 44.139.037.253,19 (empat puluh empat milyar seratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tiga sembilan belas sen rupiah);
- e. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dalil PENGUGAT tidak benar dan wajib untuk dikesampingkan. Oleh karenanya, patut dan sewajarnya Gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN) TELAH SESUAI DENGAN  
ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB)**

Halaman 55 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT pada halaman 10 (sepuluh) poin 11 (sebelas) dan halaman 12 (dua belas) poin 10 (sepuluh) dan poin 11 (sebelas) yaitu:

Poin 11 (sebelas):

“Bahwa Objek telah melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintah yang baik, dengan uraian sebagai berikut:

Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;

Pelanggaran Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”);

Bahwa surat sanggahan/keberatan yang disampaikan oleh Penggugat tidak mendapat penyelesaian dari Tergugat, maka keberatan harus dianggap dikabulkan, sebagaimana diatur Pasal 77 UU No. 30/2014, ayat:

- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*
- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;*
- (6) *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”;*

Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

## b. Pelanggaran Asas Kemanfaatan

Bahwa yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah manfaat yang

Halaman 56 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang (vide Pasal 10 ayat (1) huruf b UU Administrasi Pemerintahan);

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, intitusi Kementerian Perhubungan dan sangat merugikan hak-hak dari Penggugat dan peserta tender lainnya;

c. Pelanggaran Asas Ketidakberpihakan;

Bahwa yang dimaksud dengan asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif (Vide Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan);

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan jelas telah menunjukkan keberpihakan kepada salah satu peserta tender, sehingga mengabaikan hak-hak dan kepentingan Penggugat dan peserta tender lainnya;

d. Pelanggaran Asas Kecermatan;

Bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan

Halaman 57 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (*vide* Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan);

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap. Yakni sejumlah informasi dan dokumen terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemenang tender dan tidak mempertimbangkan pengaduan yang Penggugat telah sampaikan dalam sanggahan/keberatan, sementara Penggugat sudah dinyatakan Lulus dalam setiap tahapan proses”;

Halaman 12 (dua belas)

Poin 10 (sepuluh):

“Berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan secara sah dan nyata bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Objek Sengketa adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara dalam memberikan dan mengeluarkan Objek Sengketa, dimana hal tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat (*Vide*: Pasal 53 ayat (2) UU Peradilan TUN)”;

Poin 11 (sebelas):

“dengan demikian, demi tegaknya kepastian hukum dan perlindungan terhadap Penggugat, maka sangatlah berdasar apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak sah Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh

Halaman 58 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut, dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa”;

Oleh karena yang benar adalah:

- a. Bahwa keputusan pemenang tender / KTUN tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Apabila benar PENGGUGAT merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan tender/penyedia dan melanggar peraturan perundang-undangan serta tidak menerima/keberatan atas jawaban sanggah dari TERGUGAT, maka seharusnya PENGGUGAT mengajukan Sanggah Banding kepada TERGUGAT, sebagaimana secara jelas telah diatur dalam “LKPP No. 9/2018, pada Lampiran Poin 4.2.13 Sanggah, yaitu:

*“Sanggah merupakan protes dari peserta dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan:*

- a. Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan:
- 1) Kesalahan dalam melakukan evaluasi;
  - 2) Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
  - 3) Rekayasa persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
  - 4) Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pemimin UKPBJ, PPK, PA/PA, dan/atau kepala daerah.
- b. Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman;
- c. Jawaban sanggah diberikan melalui aplikasi SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah;

Halaman 59 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penwaran ulang, atau pemilihan Penyedia ulang;

e. Apabila sanggah dinyatakan salah/tidak diterima, maka:

- 1) Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 2) Untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding”;

b. Bahwa TERGUGAT dalam tugasnya melaksanakan tender Replacement Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas (Multi Years Contract) (Tender tidak mengikat) telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, termasuk asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, dan asas kecermatan. Selanjutnya akan diuraikan oleh TERGUGAT, yaitu:

a. Asas Kemanfaatan

Bahwa Asas Kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 30/2014, Pasal 10 ayat (1) huruf b, yaitu manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

- (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
- (2) kepentingan individu dengan masyarakat;
- (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
- (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
- (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
- (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;

Halaman 60 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(7) *kepentingan manusia dan ekosistemnya;*

(8) *kepentingan pria dan wanita;*

Bahwa dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa “objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, Institusi Kementerian Perhubungan dan sangat merugikan hak-hak dari Pengugat dan peserta tender lainnya” adalah dalil yang sangat keliru dan PENGUGAT tidak memahami bahwa tujuan dari penyelenggaraan Tender *Replacement* Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas (*Multi Years Contract*) (Tender tidak mengikat) diperuntukan untuk kepentingan masyarakat khususnya masyarakat di Miangas;

Adapun kerugian yang didalilkan oleh PENGUGAT tidak berdasar, terlebih lagi TERGUGAT telah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta tender termasuk kesempatan untuk mengajukan upaya Sanggah dan Sanggah Banding atas penetapan Pemenang Tender yang menjadi objek sengketa *a quo*;

### b. Asas Ketidakberpihakan

Bahwa Asas Ketidakberpihakan sebagaimana dimaskud dalam UU No. 13/2014, Pasal 10 ayat (1) huruf c yaitu asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

Bahwa TERGUGAT dalam menyelenggarakan Tender berdasarkan pada asas ketidakberpihakan dengan memberlakukan Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Dokumen Pemilihan Nomor 001/DOK.FASPELMIANGAS/UPP MELOGGUANE.LPPBMN/VIII/

Halaman 61 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Jo. Addendum Dokmen Pemilihan Nomor 001/DOK.FASPEL  
MIANGAS/UPP MELONGGUANE.LPPBMN/VIII/2019 yang berlaku  
bagi seluruh peserta tender tanpa terkecuali;

## c. Asas Kecermatan

Asas Kecermatan sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 13/2014

Pasal 10 ayat (1) huruf d yaitu asas yang mengandung arti bahwa  
suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada  
informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas  
penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan  
sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan  
dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan  
tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Bahwa ditetapkannya Pemenang Tender yang menjadi objek  
sengketa *a quo* didasarkan pada informasi dan dokumen lengkap  
dari para peserta tender melalui tahapan-tahapan:

1. Pengumuman Prakualifikasi;
2. Download Dokumen Pemilihan;
3. Pemberian Penjelasan;
4. Upload Dokumen Penawaran;
5. Pembukaan Dokumen Penawaran;
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga;
7. Pembuktian Kualifikasi;
8. Penetapan Pemenang;
9. Pengumuman Pemenang;
10. Masa Sanggah;
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
12. Penandatanganan Kontrak;

Halaman 62 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa berdasarkan uraian diatas, TERGUGAT dalam menetapkan PT. Leilem Jaya sebagai Pemenang Tender telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dalil PENGGUGAT dalam Gugatan hanya merupakan dugaan semata dan ketidakpahaman PENGGUGAT atas Penyelenggaraan Tender *a quo*, oleh karenanya patut dan sewajarnya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* memutuskan Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**KTUN TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DAN SEPATUTNYA DILAKSANAKAN TANPA ADA PENUNDAAN**

5. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT pada halaman 12 (dua belas) poin 1 (satu), poin 2 (dua), poin 3 (tiga); dan halaman 13 (tiga belas) poin 4 (empat), yaitu:

*“Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan langsung oleh Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Melongguane Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Pada Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara sejak tanggal surat tersebut yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya”;*

Poin 2 (dua):

*“bahwa dengan dilaksanakannya Objek Sengketa maka Penggugat akan sangat dirugikan dan terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/ dipulihkan seperti keadaan semula”;*

Poin 3 (tiga):

Halaman 63 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"bahwa fakta-fakta di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 67 UU Peradilan TUN yang dikutip sebagai berikut:....";*

Poin 4 (empat):

*"bahwa oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda pelaksanaan Objek Sengketa. Sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap karena berpotensi menimbulkan kerugian Negara, sebagaimana Pasal 65 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:*

*(1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:*

- a. kerugian negara;*
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau;*
- c. konflik sosial;*

*(2) Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:*

- a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; dan/atau;*
- b. Atasan Pejabat;*

*(3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:*

- a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau;*
- b. Putusan Pengadilan";*

Oleh karena yang benar yaitu:

PENGUGAT tidak Mengalami Kerugian Apapun;

- a. Bahwa TERGUGAT Menolak secara tegas seluruh dalil PENGUGAT pada Poin diatas dikarenakan terlalu mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya;
- b. Bahwa atas seluruh proses tender hingga penetapan pemenang tender atas Replacement Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Multi Years Contract*) (Tender tidak mengikat) telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan berdasarkan atas Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

- c. Bahwa dalil PENGUGAT yang pada intinya mengalami kerugian dan mengalami keadaan sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula, namun faktanya didalam Gugatannya PENGUGAT tidak pernah sekalipun menguraikan mengenai kerugian – kerugian yang dialami oleh PENGUGAT oleh adanya KTUN tersebut;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas secara jelas dan terang PENGUGAT tidak mengalami kerugian apapun atas adanya KTUN yang diterbitkan oleh TERGUGAT. Sehingga secara jelas PENGUGAT hanya mencari-cari alasan untuk menghalangi pelaksanaan *Replacement* Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas (*Multi Years Contract*) (Tender tidak mengikat) yang diperuntukan untuk kepentingan umum;

## **Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa tidak dapat Dikabulkan**

Bahwa Pasal 67 UU ayat (1), (2), dan (4) No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;*
- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh Kekuatan hukum tetap;*
- (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dalam ayat (2):*

Halaman 65 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT dirugikan. Sebagaimana telah diuraikan, pada faktanya keputusan pemenang tender/KTUN sama sekali tidak menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT. Kerugian justru terjadi apabila pelaksanaan KTUN ditunda atas *Replacement* Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas (*Multi Years Contract*) (Tender tidak mengikat) mengingat pembangunan atas objek sengketa *a quo* merupakan salah satu sarana yang vital dan mendesak karena menjadi penyanggah utama transportasi laut, sementara kondisi Pelabuhan Laut Miangas sudah sangat memprihatinkan dan sangat membahayakan keselamatan pengguna jasa pelabuhan dan masyarakat dalam melakukan bongkar muat dan turun naik penumpang, selain itu Pelabuhan Laut Miangas merupakan aset negara yang harus dijaga yang diperuntukan bagi kepentingan umum;
- f. Dengan demikian KTUN tersebut wajib untuk dilaksanakan tanpa adanya penundaan dari pihak manapun demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat di Miangas. Sehingga patut dan selayaknya Majelis Hakim menolak Permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dan menyatakan Gugatan PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 66 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

## **DALAM PENUNDAAN :**

Menolak Permohonan Penundaan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 3 Maret 2020, pada pokoknya:

### **A. DALAM EKSEPSI**

#### **GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU SEBAGAIMANA KETENTUAN DALAM PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA (KADALUARSA)**

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT telah melewati batasan waktu 90 hari yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";*

2. Bahwa berdasarkan uraian dari PENGUGAT pada halaman 2 Gugatan *a quo* secara spesifik menjelaskan bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT pada tanggal 20 September 2019 dan telah diketahui oleh PENGUGAT pada 28 September 2019 yang mana kemudian Gugatan *a quo* baru didaftarkan pada 15 Januari 2020 sehingga berdasarkan perhitungan rinci gugatan *a quo* diajukan oleh PENGUGAT adalah 108 hari jikalau dihitung dari *Klaim* sejak diketahui oleh PENGUGAT dan terhitung 116 Hari jikalau dihitung sejak tanggal penerbitan Objek Keputusan Berita Hasil Pemilihan No. 007/ BAHF. FASPEL MIANGAS/ UPP MELONGGUANE. LPPBMN/ IX/ 2019;
3. Bahwa untuk diketahui berdasarkan system yang saat ini sudah diterapkan oleh berbagai kementerian dalam proses lelang barang dan jasa telah dibuat suatu system informasi yang transparan yang mana setiap pihak baik peserta lelang maupun pihak diluar peserta lelang dapat mengakses secara real time perkembangan suatu proses lelang, yang mana perlu diketahui berdasarkan system informasi tersebut bukan menjadi suatu alasan dari PENGUGAT untuk mengatakan bahwa baru mengetahui objek sengketa 8 Hari setelah pengumuman dilangsungkan;
4. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

Halaman 68 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";*

Dalam penjelasannya Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas menyatakan:

*"Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan:*

- a. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;*
- b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan. Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut";*

Bahwa pada prinsipnya pembatasan waktu 90 hari adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum maka ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan ditujukan untuk memberikan kepastian hukum kepada setiap orang dalam proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara;

## **PENGGUGAT TIDAK CERMAT DALAM MENENTUKAN OBJEK GUGATAN DALAM PERKARA A QUO SEHINGGA GUGATAN MENJADI KABUR (OBSCUR LIBEL)**

5. Bahwa obyek sengketa yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan Tata Usaha Negara mengenai Berita Acara Hasil Pemilihan

Halaman 69 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 007/BAHP.FASPEL MIANGAS/UUP MELONGGUANE.

LPPBMN/IX/2019 untuk paket Pekerjaan *Replacement* Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas (*Multi Years Contract*) yang menetapkan TERGUGAT II INTERVENSI sebagai pemenang obyek sengketa I tidak memiliki dasar hukum karena Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 007/BAHP.FASPEL MIANGAS/UUP MELONGGUANE.LPPBMN/IX/2019 sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT tidak pernah menyebutkan TERGUGAT II INTERVENSI sebagai pemenang dalam obyek sengketa tersebut;

6. Bahwa perlu TERGUGAT II INTERVENSI jelaskan BAHP (Berita Acara Hasil Pemilihan) hanya bersifat sebagai acuan untuk evaluasi dari penawaran para peserta yang mendaftarkan untuk paket Pekerjaan *Replacement* Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas, dimana terhadap penawaran tersebut dilakukanlah berbagai tahapan untuk menentukan hasil dari penawaran dari para peserta yang mendaftarkan untuk paket Pekerjaan *Replacement* Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas dengan kode tender 58177114 yang mana dilakukanlah beberapa tahapan seleksi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Melongguane yaitu berupa evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi, yang mana setelah dilakukan evaluasi dan pembuktian sebagaimana persyaratan yang disyaratkan oleh satuan kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas III Melongguane telah menghasilkan adanya 4 (empat) perusahaan yaitu PT. Leilem Jaya (TERGUGAT II INTERVENSI), PT. Putri Mahakam

Halaman 70 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari (PENGGUGAT), PT. Citra Arya Persada dan PT. Sumber Cipta Yoenanda yang berhak untuk mengikuti tender Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas;

7. Bahwa dengan demikian sudah jelas apa yang dimaksud oleh PENGGUGAT sebagaimana butir 1 obyek sengketa pada halaman 2 yang menyatakan bahwa BAHP ( Berita Acara Hasil Pemilihan) Nomor: 007/BAHP.FASPEL MIANGAS/UUP MELONGGUANE.LPPBMN/IX/2019 Tertanggal 20 September 2019 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Laut Miangas yang menetapkan TERGUGAT II INTERVENSI sebagai pemenang adalah keliru, dan merupakan kesalahan pemahaman atas Berita Acara Hasil Pemilihan karena perlu TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan bahwa Objek Sengketa yang dijadikan dasar oleh PENGGUGAT yaitu BAHP (Berita Acara Hasil Pemilihan) Nomor: 007/BAHP.FASPEL MIANGAS/UUP MELONGGUANE.LPPBMN/IX/2019 Tertanggal 20 September 2019 (Objek sengketa) bukanlah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Final sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara jelas mengatur bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diajukan Gugatan setidaknya mencakup 6 unsur yaitu adanya:

- " 1. Penetapan Tertulis.
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara;
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat Konkret, Individual dan Final;

Halaman 71 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”;

Ad. 5) Bersifat Konkret Individual dan final.

Konkret yaitu bahwa apa yang diputuskan dalam penetapan tertulis tersebut tidak abstrak melainkan telah jelas maksud dan tujuan mengenai hal tertentu;

Individual menunjuk kepada orang atau badan hukum perdata secara khusus tidak secara umum artinya harus jelas alamat yang dituju kepada siapa penetapan tertulis tersebut ditujukan;

Final artinya penetapan tertulis tersebut bersifat definitive dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya;

Dalam hal ini Final yang dimaksud adalah final kontrak antara Kementerian dengan TERGUGAT II INTERVENSI dimana dengan demikian tidak ada lagi persyaratan yang harus dipenuhi oleh

TERGUGAT II INTERVENSI;

Ad. 6 Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa yang dimaksud dengan konsep akibat hukum dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal ini adalah bahwa setiap penentapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara dimaksudkan untuk menciptakan adanya perubahan hubungan hukum bagi penerima keputusan baik itu yang bersifat positif atau negatif;

8. Bahwa dengan tidak ada akibat hukum apapun yang dapat merugikan negara ataupun PENGUGAT, karena seluruh proses telah dijalani adalah tahapan dalam sebuah proses lelang yang memiliki persyaratan

Halaman 72 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi maka adalah hal yang wajar bila tidak dinyatakan sebagai pemenang;

9. Bahwa dari 6 cakupan unsur yang harus dipenuhi oleh PENGUGAT harus bersifat Kumulatif yang artinya apabila satu unsur saja tidak terpenuhi maka Gugatan terhadap Suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

### **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT)**

10. Bahwa kekacauan PENGUGAT dalam menyusun gugatan *a quo* sudah terlihat sejak bagian awal gugatan *a quo*, yang tidak mengurai secara terang dan jelas Posita tentang apa yang menjadi Keputusan Tata Usaha Negara yang menyebabkan kerugian atau menimbulkan adanya hak yang dilanggar oleh dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

11. Bahwa patut diduga PENGUGAT sendiri tidak paham tentang apa yang dimaksud dengan apa itu Upaya Administrasi sebagaimana diuraikan oleh PENGUGAT dalam halaman 3 yang menjelaskan tentang adanya upaya administrasi yang diajukan oleh PENGUGAT yang mana seluruh dalil yang diuraikan adalah Pentafsiran secara sepihak dari PENGUGAT yang bertolak belakang dengan ketentuan yang mengatur mengenai sanggah dan sanggah banding yang sudah memiliki acuan tersendiri yang tidak dapat diartikan selain daripada yang tertulis berdasarkan ketentuan;

12. Bahwa PENGUGAT secara nyata tidak memahami bahwa upaya administratif hanya dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang

Halaman 73 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang menyebutkan:

*"sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang dirasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan penyedia dengan ketentuan.....";*

Bahwa kemudian Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah pada pasal 50 ayat 6 menyebutkan secara detail sebagai berikut:

*"Selain ketentuan dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan Pemilihan Pekerja Konstruksi ditambahkan Tahapan Sanggah Banding";*

13. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* dikarenakan seluruh upaya administratif yang diajukan oleh PENGUGAT tidak selesai dengan sempurna, hal ini sejalan dengan Pasal 48 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

*"(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;*

*(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan";*

Halaman 74 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berwenang mengadili perkara Gugatan Tata Usaha Negara apabila Penggugat telah melakukan upaya administratif. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi:

- “(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administratif;*
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

15. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf E yang berbunyi:

- “(1) Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara:*
  - a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan;*
  - b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintah (Badan dan/atau Pejabat Pemerintah) yang biasa disebut dengan onrechmatige overheidsdaad (OOD);*
  - c. Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara”;*

Halaman 75 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dalil PENGGUGAT tentang adanya persekongkolan antara TERGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI bukan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi sudah masuk pada ranah pidana, karena bila diartikan Kolusi yang didalilkan oleh PENGGUGAT masuk ke dalam unsur Tindak Pidana Korupsi serta seperti yang sudah PENGGUGAT jabarkan dalam dalilnya bahwa adanya praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat seharusnya dilaporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
17. Bahwa PENGGUGAT sudah melakukan kekeliruan yang fatal dengan melakukan tuduhan terhadap TERGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI tanpa memiliki dasar hukum yang jelas. Sehingga, *fundamentum petendi* yang diajukan oleh PENGGUGAT menjadi kacau dan tidak berdasar hukum sehingga seluruh dalil *a quo* merupakan asumsi-asumsi dari PENGGUGAT semata;
18. Bahwa faktanya berdasarkan uraian di atas sudah terlihat secara jelas bahwa PENGGUGAT tidak memahami pengajuan gugatan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara, karena PENGGUGAT menggunakan dasar gugatan serta dalil-dalil yang mengacu pada wilayah peradilan hukum pidana maupun persaingan usaha;
19. Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT yang sudah melewati batas waktu (kadaluarsa) dan gugatan yang diajukan PENGGUGAT tidak berkompentensi absolut maka patut dan sewajarnya Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

## B. DALAM POKOK PERKARA

20. Dalil-dalil yang diuraikan dalam eksepsi secara *mutatis mutadis* masuk dalam pokok perkara;

Halaman 76 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. TERGUGAT II INTERVENSI dengan ini menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT II INTERVENSI;

## **TIDAK ADANYA KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT ATAS DITETAPKANNYA TERGUGAT II INTERVENSI SEBAGAI PEMENANG TENDER**

22. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas seluruh dalil yang didalilkan oleh PENGGUGAT yang menyatakan pada halaman 4 yang dikarenakan tidak ada kerugian yang jelas dalam dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dan PENGGUGAT terlalu mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya;

23. Bahwa atas seluruh proses tender sampai dengan penetapan pemenang tender atas Paket Pekerjaan *Replacement* Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas (*Multi Years Contract*) (Tender Tidak Mengikat) telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dalam hal ini dalil yang menyatakan bahwa PENGGUGAT merasa dirugikan adalah salah dan PENGGUGAT mencari alasan-alasan dan dugaan-dugaan yang tidak dapat dibuktikan secara hukum. Hal ini semakin jelas bahwa PENGGUGAT hanya mengada-ada dalam mengajukan Gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara;

24. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan adanya kerugian dan tidak dapat kesempatan lagi untuk menang dalam tender adalah alasan yang berlebihan yang dinyatakan oleh PENGGUGAT. Jikalau ada kerugian maka dalam hal apa yang dirugikan? Dan harus pula dibuktikan dengan data yang valid sehingga tidak menimbulkan

Halaman 77 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahpahaman atas persepsi hukum yang diutarakan oleh  
PENGUGAT;

25. Bahwa PENGUGAT dalam mendalilkan adanya persekongkolan dengan PT. CITRA ARYA PERSADA adalah kekeliruan yang nyata tanpa didasari oleh suatu dasar hukum dan TERGUGAT dalam memenangkan TERGUGAT II INTERVENSI adalah sesuai dengan ketentuan yang melewati tahapan-tahapan evaluasi yaitu evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi yang telah ditetapkan;
26. Bahwa TERGUGAT tidak memenangkan PENGUGAT dalam seleksi evaluasi pada tahap evaluasi Teknis dikarenakan beberapa alasan-alasan yang dapat dilihat dalam [ipse.dephub.go.id/eproc4/evaluasi/58177114/hasil](http://ipse.dephub.go.id/eproc4/evaluasi/58177114/hasil) yang mana dalam beberapa kriteria atau persyaratan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh PENGUGAT yaitu:

- "1. Tidak mensubkontrakan pekerjaan yang bukan merupakan pekerjaan utama sesuai ketentuan yang berlaku;*
- 2. Pada metode pelaksanaan yang disampaikan terdapat ketidaksesuaian dalam mendiskripsikan uraian/cara kerja dari item pekerjaan sebagai berikut:*
- a. Deskripsi/penjelasan pada pekerjaan coating tiang pancang anti korosi tidak menjelaskan tentang pelaksanaan coating tiang pancang/pengecatan tiang pancang itu sendiri namun dideskripsikan/dijelaskan terkait pelaksanaan cathodic protection;*
- b. Deskripsi/penjelasan pada Pasangan List Plafond Kayu Profil Pekerjaan Gerbang Pelabuhan (1 Unit) terdapat*

Halaman 78 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan bahwa cara merekatkan kayu profil yaitu dengan cara di compound. Seharusnya compound itu sendiri merupakan metode perekat yang digunakan untuk gypsum;

c. Deskripsi/penjelasan Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Tetrapod berat 1 Ton pada Item Pekerjaan Talud Timbunan, dijelaskan bahwa batu yang digunakan dengan berat 1 ton. Seharusnya Batu dengan berat 1 ton bukan merupakan tetrapod, tetrapod merupakan beton pracetak;

3. Pengalaman kerja personil yang disampaikan tidak memenuhi syarat sebagaimana telah ditetapkan pada Dokumen Pemilihan”;

27. Bahwa dalam prakteknya setiap Peserta Tender dan/atau lelang masih belum dapat dikatakan dirugikan apabila belum ada sesuatu yang menetapkan peserta tersebut sebagai yang “berhak” dalam hal ini dapat dikatakan sebagai pemenang, yang mana berdasarkan Pada Pasal 1 angka 9 Undang Undang PTUN mengatur secara kumulatif syarat-syarat tentang Gugatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah terhadap keputusan yang bersifat Final dan mengakibatkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum. Maka dengan demikian jika merujuk pada pendapat M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 111-136), mengatakan:

”bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang / badan hukum yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum”;

Halaman 79 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian, dalil PENGGUGAT tentang adanya kerugian dan akibat hukum bagi PENGGUGAT adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum;

## **PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATANNYA TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM HANYA BERDASARKAN DUGAAN DAN SANGKAAN YANG TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN**

28. Bahwa suatu tuduhan serius yang mana perlu TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan bahwa TERGUGAT II INTERVENSI sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan PT. CITRA ARYA PERSADA, dapat dibuktikan berdasarkan alamat pada Anggaran Dasar Rumah Tangga dan Surat Keterangan Domisili Perusahaan tertanggal 19 September 2019 Nomor: 01/KEL.KW/K05.03/IX/2019 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Manado menyatakan bahwa alamat TERGUGAT II INTERVENSI beralamat di Ruko Wenang Permai Blok B 6 Kel. Kairagi Weru Lk. VI Kecamatan Paal Dua, sehingga yang didalilkan oleh PENGGUGAT adalah sebuah fitnah dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

29. Bahwa yang dituduhkan oleh PENGGUGAT dalam dugaan adanya kesamaan alamat antara TERGUGAT II INTERVENSI dan PT. CITRA ARYA PERSADA adalah salah dan keliru. Alamat yang sama bisa terjadi oleh perusahaan manapun seperti contoh perusahaan A dan perusahaan B mempunyai kantor yang sama dalam satu gedung atau dalam satu kawasan ruko, tetapi belum tentu perusahaan tersebut merupakan satu perusahaan, dan dapat dilihat dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga dari masing-masing Perusahaan;

30. Bahwa dalam dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PENGGUGAT telah melakukan upaya administratif sesuai dengan

Halaman 80 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 77 Perpres 16 Tahun 2018 yang berbunyi:

- “(1) Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik;*
- (2) Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti;*
- (3) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya;*
- (4) APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada menteri/ kepala lembaga/ kepala daerah;*
- (5) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini adanya indikasi KKN yang merugikan keuangan Negara;*
- (6) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa;*
- (7) LKPP mengembangkan sistem pengaduan Pengadaan Barang/Jasa;*

Bahwa menurut Pasal 77 ayat 1 PENGUGAT harus menyertakan bukti-bukti yang faktual, kredibel dan autentik untuk melakukan pengaduan upaya administratif bukan menurut dugaan atau sangkaan yang telah diutarakan oleh PENGUGAT;

31. Bahwa bilamana PENGUGAT tidak dapat membuktinya adanya keterlibatan dari TERGUGAT II INTERVENSI dalam perkara Tindak Pidana *a quo* maka apa yang didalilkan PENGUGAT adanya indikasi keterlibatan TERGUGAT II INTERVENSI Tindak Pidana Kolusi tersebut adalah fitnah dan memiliki konsekuensi hukum yang mana harus dipertanggung jawabkan oleh PENGUGAT;
32. Bahwa PENGUGAT tidak dapat membuktikan dugaan adanya kolusi yang dilakukan oleh TERGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI

Halaman 81 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang sudah didalilkan PENGGUGAT, sehingga dalam perkara a quo ini TERGUGAT II INTEVENSI mengsomir PENGGUGAT untuk dapat membuktikan dalilnya tersebut sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR yang menyatakan:

*"Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu."* (KUHPerd. 1865);

Sehingga apabila dalil PENGGUGAT tidak didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka sudah jelas dalil tersebut adalah suatu kebohongan dan fitnah bagi TERGUGAT II INTERVENSI;

## **PERMOHONAN PENUNDAAN OBJEK SENGKETA YANG DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK BERDASAR SEHARUSNYA DITOLAK**

33. Bahwa Permohonan Penundaan Objek Sengketa berupa Berita Serah Terima Hasil Pemilihan No. 007/BAHP.FASPEL MIANGAS/UPP MELONGGUANE.LPPBMN/IX/2019 yang didalilkan oleh PENGGUGAT seharusnya ditolak dikarenakan seluruh dalil yang diutarakan oleh PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum;

34. Bahwa pada permohonan Penundaan bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam ayat 1 , ayat 2 dan dan ayat 4 menyatakan sebagai berikut:

*"(1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;*

*(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang*

Halaman 82 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;*

(3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa;*

(4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2:*

*a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*

*b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;*

35. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, permohonan penundaan dapat dikabulkan apabila terdapat kerugian yang dialami oleh PENGUGAT yang secara jelas dan nyata terjadi;

36. Bahwa pada faktanya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa sama sekali tidak merugikan PENGUGAT, justru apabila Keputusan Tata Usaha tersebut ditunda maka akan merugikan seluruh pihak termasuk Pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Melongguane. Sehingga, permohonan penundaan Keputusan Tata Usaha Negara seharusnya ditolak;

Berdasarkan jawaban di atas, maka TERGUGAT II INTERVENSI memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI;

Halaman 83 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

## DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Penggugat mengajukan replik tertulis atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi pada tanggal 10 Maret 2020 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis pada tanggal 17 Maret 2020;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-10, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Putri Mahakam Lestari Nomor: 80 tanggal 28 Desember 2007, Notaris Binsar Simanjuntak, S.H, (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P – 2 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-08583.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 22 Februari 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Putri Mahakam Lestari, (fotokopi dari fotokopi);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P – 3 : Akta Berita Acara Rapat PT. Putri Mahakam Lestari  
Nomor: 14 tanggal 19 Juli 2019, Notaris Fibriani  
Magdalena Hasibuan, S.H., (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P – 4 : Surat dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia yang ditujukan kepada Notaris Fibriani  
Magdalena Hasibuan Nomor: AHU.AH.01.03.0308445  
tanggal 03 Agustus 2019, Perihal Penerimaan  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Putri  
Mahakam Lestari, (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P – 5 : Identitas Direktur PT. Putri Mahakam Lestari berupa Kartu  
Tanda Penduduk NIK: 1271070812750001 dan NPWP  
Nomor: 79.351.767.3-121.000, (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P – 6 : Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 007/BAHP.  
FASPEL MIANGAS/UPP.MELONGGUANE.LPPBMN/IX/  
2019 tanggal 20 September 2019 Kode Tender 58177114,  
Nama Tender *Replacement* Pembangunan Fasilitas  
Pelabuhan Laut Miangas (*Multi Years Contract*) (Tender  
Tidak Mengikat), (sesuai print out);
7. Bukti P – 7 : Surat Direktur PT. Putri Mahakam Lestari Nomor:  
001/PT.PML/SANGGAHAN/IX/2019 tanggal 28 September  
2019, Perihal: Sanggahan Proses Pelelangan Umum  
Pekerjaan *Replacement* Pembangunan Fasilitas  
Pelabuhan Laut Miangas (*Multi Years Contract*) (Tender  
Tidak Mengikat) yang ditujukan kepada Kelompok Kerja  
Pemilihan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja  
Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III  
Melongguane Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Halaman 85 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Perhubungan pada Biro Layanan  
Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara,  
(fotokopi dari fotokopi);

8. Bukti P – 8 : Surat Direktur PT. Putri Mahakam Lestari Nomor:  
001/PT.PML/Pengaduan-Miargas/X/2019 tanggal 14  
Oktober 2019 yang ditujukan kepada Bapak Joko Widodo  
Presiden Republik Indonesia Perihal: Pengaduan  
Kecurangan dan Persekongkolan dalam Proses  
Pevelangan Umum Pekerjaan *Replacement*  
Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miargas (*Multi*  
*Years Contract*) (Tender Tidak Mengikat), (fotokopi dari  
fotokopi);
9. Bukti P – 9 : Perubahan-perubahan Jadwal Tahap Tender  
*Replacement* Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut  
Miargas (*Multi Years Contract*) (Tender Tidak Mengikat),  
(sesuai print out);
10. Bukti P – 10 : Detail Data Badan Usaha dan Data Pengurus Badan  
Usaha PT. Leilem Jaya dan PT. Citra Arya Persada,  
(sesuai print out);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang  
telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya,  
masing-masing diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 16, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara, Pasal 48, Pasal 55 dan Pasal 67,  
(fotokopi dari fotokopi);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T – 2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9, (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T – 3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 78, (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T – 4 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T – 5 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, Pasal 2, (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T – 6 : Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan, huruf E, (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T – 7 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, point 3.9.1 huruf c, point 4.2.13 dan point 4.2.14, (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T – 8 : Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 007/BAHP. FASPEL MIANGAS/UPP MELONGGUANE.LPPBMN/

Halaman 87 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/2019 tanggal 20 September 2019, Kode Tender: 58177114, Nama Tender *Replacement* Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas (*Multi Years Contract*) (Tender Tidak Mengikat), (fotokopi dari fotokopi);

9. Bukti T – 9 : Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Melongguane, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Nomor PI 107/02/19/UPP.MLG-2019 tanggal 14 Oktober 2019, yang ditujukan kepada PT. Leilem Jaya KSO PT. Indonesia Timur Raya, Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Fisik Replacement Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas (*Multi Years Contract*) (Tender Tidak Mengikat), (fotokopi dari fotokopi);

10. Bukti T – 10A : Surat dari Direktur PT. Putri Mahakam Lestari Nomor 001/PT.PML/SANGGAHAN/IX/2019, tanggal 28 September 2019 yang ditujukan kepada Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Melongguane Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaam Barang Milik Negara, Perihal: Sanggahan Proses Pelelangan Umum Pekerjaan Replacement Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas (*Multi Years Contract*) (Tender Tidak Mengikat), (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 88 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T – 10B : Jawaban Sanggah PT. Putri Mahakam Lestari (fotokopi dari fotokopi);

11. Bukti T – 11 : Dokumen Pemilihan Nomor: 001/DOK.FASPEL MIANGAS/UPP MELONGGUANE.LPPBMN/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 untuk *Replacement* Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas (*Multi Years Contract*) (Tender Tidak Mengikat) yang dibuat oleh Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Melongguane Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Tahun Anggaran 2019, (fotokopi dari fotokopi);

12. Bukti T – 12 : Summary Report, Kode Tender: 58177114, Nama Tender: *Replacement* Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas (*Multi Years Contract*) (Tender Tidak Mengikat), (fotokopi dari fotokopi);

13. Bukti T – 13 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT, tanggal 26 Nopember 2019, (fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti T – 14 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 161/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 25 November 2019, (fotokopi dari fotokopi);

15. Bukti T – 15 : Tahap Tender (58177114) *Replacement* Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas (*Multi Years Contract*) (Tender Tidak Mengikat), (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 89 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T – 16 : Foto-foto kondisi dermaga sebelum dilakukan Pekerjaan Replacement Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas, (fotokopi dari fotokopi);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv – 1a sampai dengan T.II.Intv – 20, sebagai berikut:

1. Bukti TII INTV – 1a : Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT. Leilem Jaya Nomor: AHU-AH.01.03-0347577 dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tertanggal 18 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Notaris Merlyn Pontoh, S.H.,M.Kn, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti TII INTV – 1b : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Leilem Jaya Nomor: 68 tertanggal 17 Oktober 2019 tentang Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Terbatas PT. Leilem Jaya, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

2. Bukti TII INTV – 2 : Surat Perjanjian Kemitraan / Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT. Leilem Jaya dengan PT Indonesia Timur Raya Nomor 554/W/VIII/2019 tertanggal 22 Agustus 2019, (fotokopi dari fotokopi);

3. Bukti TII INTV – 3 : Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 007/BAHP.FASPEL MIANGAS/UPP MELONGGUANE. LPPBMN/IX/2019 tanggal 20 September 2019, Kode Tender 58177114, nama tender *Replacement*

Halaman 90 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas  
(*Multi Years Contract*) (Tender Tidak Mengikat),  
(fotokopi sesuai print out);

4. Bukti TII INTV – 4 : Addendum 1 Surat Perjanjian Kontrak Gabungan  
Lumsum dan Harga Satuan Paket Perkerjaan  
Konstruksi *Replacement* Pembangunan Fasilitas  
Pelabuhan Laut Miangas Nomor ADD.01/PL.  
107/02/20/UPP.MLG-2019 tanggal 21 Januari 2020,  
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

5. Bukti TII INTV – 5 : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor PL.107/  
02/2/21/UPP.MLG-2019 tentang *Replacement*  
Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas  
(*Multi Years Contract*) (Tender Tidak Mengikat)  
antara Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Unit  
Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Melongguane  
dengan PT Leilem Jayas KSO PT Indonesia Timur  
Raya, tanggal 25 Oktober 2019, (fotokopi dari  
fotokopi);

6. Bukti TII INTV – 6 : Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Unit  
Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Melongguane  
Kementerian Perhubungan Direktorat Jederal  
Perhubungan Laut yang ditujukan kepada PT. Leilem  
Jaya KSO PT. Indonesia Timur Raya, Perihal  
Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket  
Pekerjaan Fisik *Replacement* Pembangunan  
Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas (*Multi Years  
Contract*) (Tender Tidak Mengikat) Nomor PI

Halaman 91 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107/02/19/UPP.MLG-2019 tanggal 14 Oktober 2019,  
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

7. Bukti TII INTV – 7 : Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan III Melonguane dan PT. Leilem Jaya, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. Bukti TII INTV – 8 : Susunan Organisasi dan Tugas Pengelola Anggaran 2020, Nomor KU.4.01/01/01.UPP.MLG-2020 yang dibuat oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Melonguane selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 20 Januari 2020 beserta lampirannya, (fotokopi dari fotokopi);

9. Bukti TII INTV – 9 : Spesimen Tanda Tangan Pejabat Satker Pada KPPN Bitung TA.2020, Satker/Kode Satker: Kantor UPP KLS.III LIRUNG/413582, BA/Unit Organisasi: Ditjen Perhubungan Laut, Kode Jenis Dok: 413582 (DIPA) tanggal 20 Januari 2020, (fotokopi dari fotokopi);

10. Bukti TII INTV – 10a : Surat Perintah Membayar dari Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perhubungan Nomor 00185 tanggal 30 Oktober 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti TII INTV – 10b : Surat Perintah Membayar dari Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perhubungan Nomor 00257

Halaman 92 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti TII INTV – 10c : Surat Perintah Membayar dari Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perhubungan Nomor 00024 tanggal 28 Februari 2020, (fotokopi dari fotokopi);

11. Bukti TII INTV – 11a : Laporan Daftar SP2D Satker Unit Penyelenggara Pelabuhan Lirung – 413582 tanggal s/d 30 Oktober 2019, Deskripsi Pembayaran Belanja Modal Uang Muka 15% Pekerjaan *Replacement* Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Miangas sesuai kontrak No. PL.107/02/20/ UPP.MLG-2019 tanggal 21 Oktober 2019 BAP No. 01/BAP/Replacement Faspel Miangas/UPP.MLG-2019 tanggal 30 Oktober 2019, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti TII INTV – 11b : Laporan Daftar SP2D Satker Unit Penyelenggara Pelabuhan Lirung – 413582 tanggal s/d 26 Nopember 2019, Deskripsi Pembayaran Belanja Modal Termin I 20% Pekerjaan *Replacement* Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Miangas sesuai kontrak No. PL.107/02/20/ UPP.MLG-2019 tanggal 21 Oktober 2019 BAKP No. 01/BAKP/Replacement Faspel Miangas/UPP.MLG-2019 tanggal 18 Nopember 2019, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti TII INTV – 11c : Laporan Daftar SP2D Satker Unit Penyelenggara Pelabuhan Lirung – 413582 tanggal s/d 19 Desember 2019, Deskripsi Pembayaran Belanja Modal Termin II 45% Pekerjaan *Replacement*

Halaman 93 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Miangas sesuai kontrak No. PL.107/02/20/UPP.MLG-2019 tanggal 21 Oktober 2019 BAKP No. 02/BAKP/Replacement Faspel Miangas/UPP.MLG-2019 tanggal 11 Desember 2019, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti TII INTV – 11d : Daftar SP2D Satker Unit Penyelenggara Pelabuhan Liurang, Nomor Invoice: 00024T/413582/2020 tanggal 28 Februari 2020, Deskripsi Pembayaran Belanja Modal Termin III 50% Pekerjaan Replacement Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Miangas sesuai kontrak No. PL.107/02/20/UPP.MLG-2019 tanggal 21 Oktober 2019 (Multi Years), BAKP No. 04/BAKP/Replacement Faspel Miangas/UPP.MLG-2020 tanggal 15, (fotokopi dari fotokopi);

12. Bukti TII INTV – 12 : Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan – Mingguan Nomor 17/LM.LJ-ITR.KSO.MLG/II/2020 Minggu 17 (tujuh belas) Periode 10 Februari – 16 Februari 2020 tanggal 16 Februari 2020 yang dibuat Kontraktor PT. Leilem Jaya Indonesia Timur, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

13. Bukti TII INTV – 13a : Dokumentasi Pekerjaan Replacement Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas dalam keadaan 0% atau keadaan semula, (sesuai dengan printnya);

Bukti TII INTV – 13b : Dokumentasi Pekerjaan Replacement Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas dalam keadaan 25%, (sesuai dengan printnya);

Halaman 94 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti TII INTV – 13c : Dokumentasi Pekerjaan *Replacement* Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas dalam keadaan 45%, (sesuai dengan printnya);

14. Bukti TII INTV – 14 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. Leilem Jaya Nomor: 01/KEL.KW/K.05.03/IX/2019 tanggal 30 September 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

15. Bukti TII INTV – 15 : Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 17 Februari 2020 Pekerjaan *Replacement* Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas (*Multi Years Contract*) (Tender Tidak Mengikat) Tahun Anggaran 2019-2020, (fotokopi dari fotokopi stempel basah);

16. Bukti TII INTV – 16 : Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 17 Februari 2020, Pekerjaan *Replacement* Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas (*Multi Years Contract*) (Tender Tidak Mengikat) Tahun Anggaran 2019-2020, (fotokopi dari fotokopi stempel basah);

17. Bukti TII INTV – 17 : Surat Perintah Membayar tanggal 26 November 2019 Nomor: 00212, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

18. Bukti TII INTV – 18 : Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Kostruksi *Replacement* Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas Nomor: PL.107/02/20/UPP.MLG-2019 tanggal 21 Oktober 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 95 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti TII INTV – 19 : Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pekerjaan Replacement Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Miangas, (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti TII INTV – 20 : Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Anggaran Biaya (Rekapitulasi) Pekerjaan Pekerjaan Replacement Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas T.A 2019-2020, Lokasi Desa Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, (fotokopi dari fotokopi);

Dalam sengketa ini pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Saksi Fakta maupun Saksi Ahli walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Tergugat dan Terugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 26 Mei 2020, sedangkan Penggugat telah mengajukan kesimpulannya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan suratnya tanggal 26 Mei 2020 dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 2 Juni 2020;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon Putusan Pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa, yang menjadi objek sengketa adalah :

Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 007/BAHP.FASPEL MIANGAS/UPP MELONGGUANE.LPPBMN/IX/2019 Tertanggal 20 September 2019 untuk

Halaman 96 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket Pekerjaan Replacement Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas (*Multi Years Contract*) (Tender Tidak Mengikat) yang menetapkan PT. Leilem Jaya sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selain mengajukan Jawaban dalam pokok perkara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Pengajuan Gugatan *A quo* melewati jangka waktu (*exceptio temporis*);
2. Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berhak mengadili perkara *A Quo*;
3. Objek gugatan bukan merupakan objek Pengadilan Tata Usaha Negara
4. Gugatan Penggugat Prematur (penggugat tidak menyelesaikan upaya administratif);
5. Gugatan Penggugat kurang pihak (*error in persona*);
6. Penggugat tidak cermat dalam menentukan objek gugatan dalam perkara sehingga menjadi kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama eksepsi dan tanggapan atas eksepsi serta keseluruhan jawab-jawab dan pembuktian antara Para Pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagaimana akan diuraikan di atas dan terhadap materi eksepsi yang sama dari pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu secara bersama-sama (pararel) yakni sebagai berikut:

Halaman 97 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi tentang gugatan Penggugat prematur:

Menimbang bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan pihak Pengugat belum menempuh upaya administratif yakni banding administratif sebagaimana diatur dalam point C pada halaman 44 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia maupun ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga gugatan Penggugat bersifat prematur;

Menimbang, atas dalil eksepsi tersebut di atas, pihak Penggugat menanggapi dengan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat sanggahan dapat diartikan sebagai upaya administratif keberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 77 UU RI No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan MARI No. 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif serta peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia dan Penggugat juga melakukan upaya administrasi ke lembaga negara lainnya atau aparat pengawas intern pemerintah (APIP) pada tanggal 14 Oktober 2019 perihal pengaduan kepada Presiden Republik Indonesia Nomor ; 001/PT.PML/Pengaduan miangas/X/2019 sehingga dapat diartikan upaya administratif banding sebagaimana diatur Pasal 78 UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan Pengaduan diatur dalam Pasal 77 Perpres 16 Tahun 2018. Selain itu alasan Penggugat tidak menyampaikan sanggah banding dikarenakan jaminan sanggah banding yang sangat memberatkan sebagaimana Pasal 32 Perpres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sangat memberatkan.;

Halaman 98 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Para Tergugat tersebut dan dalil Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mencermati ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menentukan tahapan pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi sebagai berikut;

## Pasal 50

(1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan;
- h. Sanggah;

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas lebih lanjut di atur dalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yakni di bagian "*Penyusunan Tahapan dan Penetapan Jadwal Pemilihan Tender Untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya*" yakni secara lebih teknis tata cara pengajuan sanggahan serta sanggahan banding dimana pada ketentuan tersebut ditentukan pada pokoknya bahwa sanggahan serta sanggahan banding merupakan protes dari peserta pemilihan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan:

- a. Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan:
  - 1) kesalahan dalam melakukan evaluasi;
  - 2) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
  - 3) rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau;
  - 4) penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.
- b. Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman.
- c. Jawaban sanggah diberikan melalui aplikasi SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah.
- d. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihan Penyedia ulang.
- e. Apabila sanggah dinyatakan salah/tidak diterima, maka:
  - 1) Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
  - 2) Untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding;

### 4.2.14 Sanggah Banding;

Halaman 100 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangguh Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA. Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan;
- b. Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding. Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran;
- c. Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan;
- d. KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding;
- e. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemilihan Penyedia ulang;
- f. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka:

Halaman 101 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; dan;
  - 2) UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;
- g. Sanggah Banding menghentikan proses Tender;
- h. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, menyangkut pengadaan barang/jasa, terdapat ketentuan khusus (*lex specialis*) yang mengatur mekanisme upaya administratif *vide* Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan lain yang terkait, sehingga ketentuan upaya administratif dan pengajuan gugatan dalam perkara ini tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (selanjutnya disebut sebagai Perma) No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan sebagai berikut: *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa penggugat telah mengajukan surat Nomor 001/PT.PML/SANGGAHAN/IX/2019 Perihal Sanggahan Proses Pelelangan Umum Pekerjaan Replacement Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas (*Multi Years Contract*) (Tender Tidak Mengikat) pada tanggal 28 September 2019 (Bukti P-7) dan atas sanggahan tersebut ditanggapi/dijawab oleh Pokja pada tanggal 3 Oktober

Halaman 102 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik ( SPSE ) (bukti T-12) namun ternyata atas jawaban sanggah yang dimuat dalam aplikasi SPSE tersebut pihak Penggugat sama sekali belum mengajukan sanggahan banding administratif secara tertulis kepada KPA sebagaimana ditentukan dalam uraian di atas. Selain telah ditentukan dalam berbagai peraturan sebagaimana dimaksud di atas, prosedur sanggah dan sanggah banding dalam tender, mekanisme dimaksud telah ditegaskan pula dalam Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dikeluarkan oleh Tergugat tertanggal 19 Agustus 2019 Addendum No. 37 sanggah banding dari peserta tender (bukti T-11).;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam sengketa ini terdapat peraturan dasar yang mengatur upaya administratif yakni apabila setelah diajukan sanggahan ternyata belum puas dengan jawaban sanggahan maka pihak yang tidak puas wajib menempuh ketentuan berikutnya yakni mengajukan sanggahan banding, sehingga dengan demikian kewenangan Badan Peradilan dalam perkara ini baru akan muncul apabila seluruh prosedur upaya administratif telah ditempuh; dan sekalipun, *quod non*, seluruh prosedur tersebut telah ditempuh harus dipilah kembali mana kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama *vide* Pasal 48 *jo.* Pasal 62 UU Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat permasalahan semantik tentang arti "*prematur*" yang apabila dimaknai secara gramatikal, secara harafiah (*letterlijk*), akan berbeda dengan makna kontekstualnya. Dikaitkan dengan kaidah normatif yang mengatur mekanisme sanggahan banding pasca pengajuan sanggahan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka upaya hukum Penggugat mengajukan gugatan sebelum secara tuntas menempuh

Halaman 103 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur upaya administratif sebagaimana dimaksudkan di atas, dengan demikian arti “prematur” dapat bermakna sebaliknya yakni : “kadaluarsa”. Oleh karena itu, disini Majelis Hakim mengartikan “*prematur*” secara lebih luas, yakni sesuai maksud dan tujuan kumulasi penjenjangan tahapan upaya administratif dan upaya litigasi, yaitu agar proses berperkara di peradilan baru dapat ditempuh setelah prasyarat tahapan upaya administratif telah tuntas ditempuh sebagaimana seharusnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, tahapan upaya administratif tidak ditempuh secara tuntas oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan, sehingga upaya litigasi ke Pengadilan menjadi sesuatu yang sifatnya *prematur*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi beralasan hukum dan oleh karena itu secara hukum harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat prematur diterima secara hukum, maka dengan demikian selain eksepsi selebihnya dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

### II. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat *prematur* sebagaimana telah diuraikan di atas, maka pokok perkara tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat secara hukum harus dinyatakan tidak diterima dan terhadap permohonan penundaan yang diajukan Penggugat sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 104 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, pihak Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI

### Dalam Penundaan

Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat;

### Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat prematur;

Halaman 105 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 347.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020, oleh INDAH MAYASARI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RONI ERRY SAPUTRO, S.H.,M.H., dan MUHAMAD ILHAM, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 9 Juni 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUMAJA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

RONI ERRY SAPUTRO, S.H.,M.H.

INDAH MAYASARI, S.H.,M.H.

MUHAMAD ILHAM, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUMAJA, S.H.

## Biaya-biaya perkara:

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| - Pendaftaran .....       | Rp 30.000,-  |
| - Alat Tulis Kantor ..... | Rp 125.000,- |
| - Surat Panggilan .....   | Rp 140.000,- |

Halaman 106 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai Putusan Sela .....	Rp 6.000,-
- Redaksi Putusan Sela .....	Rp 10.000,-
- Leges Putusan Sela .....	Rp 10.000,-
- Meterai Putusan .....	Rp 6.000,-
- Redaksi Putusan .....	Rp 10.000,-
- Leges Putusan .....	Rp 10.000,- +
Jumlah	Rp 347.000,-

(Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)